



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 - 2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Bengkulu Tahun 2019-2039;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2884);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
 25. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854).
 27. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 02).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU
dan
GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 – 2039.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bengkulu.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.
7. Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan Sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
8. Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
9. Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu dan ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
10. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
11. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
12. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat

kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

13. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
14. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
15. Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
16. Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
17. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan.
18. Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
19. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
20. Alur Laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
21. Alur Pelayaran adalah perairan yang terdiri dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.
22. Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.
23. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
24. Pulau-Pulau Kecil Terluar, selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
25. Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona dan pemanfaatannya.
26. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

27. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/ atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
28. Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLK_r adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
29. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLK_p adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
30. Wilayah Kerja yang selanjutnya disingkat WK adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan perikanan.
31. Wilayah Pengoperasian adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.
32. Daya dukung adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
33. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
34. Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
35. Izin Pengelolaan Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
36. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
37. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
38. Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
39. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan zonasi, pemanfaatan zona, dan pengendalian pemanfaatan zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
40. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta

hukum, dan tuntutan ganti kerugian.

41. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
42. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Daerah di Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP, ASAS, JANGKA WAKTU, DAN FUNGSI
RZWP-3-K
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

RZWP-3-K Daerah meliputi:

- a. Ruang lingkup, asas, jangka waktu, dan fungsi RZWP-3-K;
- b. Tujuan, kebijakan dan strategi RZWP-3-K;
- c. Rencana alokasi ruang;
- d. Peraturan pemanfaatan ruang;
- e. Indikasi Program;
- f. Pengawasan dan pengendalian;
- g. Pembinaan , Monitoring dan Evaluasi;
- h. Rehabilitasi;
- i. Larangan;
- j. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat;
- k. Kelembagaan;
- l. Penyelesaian sengketa;
- m. Mitigasi bencana;
- n. Gugatan perwakilan;
- o. Sanksi Administratif;
- p. Ketentuan penyidikan;
- q. Ketentuan pidana;
- r. Ketentuan Peralihan;
- s. Ketentuan Lain-lain; dan
- t. Ketentuan Penutup.

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup pengaturan RZWP-3-K Daerah meliputi:
 - a. Ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir; dan
 - b. Ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.
- (2) Pengaturan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 4

RZWP-3-K Daerah didasarkan atas asas:

- a. Keberlanjutan;
- b. Konsistensi;
- c. Keterpaduan;
- d. Kepastian hukum;
- e. Kemitraan;
- f. Pemerataan;
- g. Peran serta masyarakat;
- h. Keterbukaan;
- i. Desentralisasi;
- j. Akuntabilitas;
- k. Keadilan; dan
- l. Pengakuan kearifan lokal.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Jangka waktu RZWP-3-K Daerah adalah selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RZWP-3-K Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali RZWP-3-K Daerah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan/atau
 - c. Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
- (4) Peninjauan kembali dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi.
- (5) Mekanisme peninjauan kembali RZWP-3-K Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 6

Fungsi RZWP-3-K Daerah adalah:

- a. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Daerah;
- c. Sebagai instrumen penataan ruang di perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah;
- d. Memberikan kekuatan hukum terhadap alokasi ruang di perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah;
- e. Memberikan rekomendasi dalam pemberian perizinan di perairan laut wilayah

pesisir dan pulau-pulau kecil dan sebagai dasar pemberian izin lokasi dalam melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah;

- f. Sebagai acuan dalam rujukan konflik di perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah;
- g. Sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah; dan
- h. Sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI RZWP-3-K

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 7

- (1) Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara optimal, efisien dan berkelanjutan;
- (2) Mewujudkan lingkungan wilayah pesisir yang lestari dan berkelanjutan;
- (3) Menciptakan dan mewujudkan aturan pengelolaan dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir; dan
- (4) Membuat dan merevitalisasi nilai budaya masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 8

- (1) Arahan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara optimal, efisien dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi:
 - a. Peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah pesisir;
 - b. Pemanfaatan sumberdaya alam pesisir secara optimal, efisien dan berkelanjutan;
 - c. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pengelolaan wilayah pesisir; dan
 - d. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia masyarakat pesisir.
- (2) Arahan kebijakan untuk mewujudkan lingkungan wilayah pesisir yang lestari dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi:
 - a. Pemantapan manajemen dan regulasi dalam rangka pemulihan dan keberlangsungan ekosistem di wilayah pesisir;
 - b. Penurunan tingkat abrasi dan sedimentasi di wilayah pesisir;
 - c. Peningkatan kualitas dan kuantitas potensi sumberdaya di wilayah pesisir;
 - d. Membangun sistem mitigasi bencana di kawasan pesisir sesuai dengan kebutuhan;
 - e. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi secara proporsional; dan
 - f. Mengembangkan usaha perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
- (3) Arahan kebijakan untuk menciptakan dan mewujudkan aturan pengelolaan dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi:

- a. Tercipta dan terwujudnya peraturan pengelolaan sumberdaya dan Terintegrasinya peran serta *stakeholder* dalam pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir;
 - b. Terwujudnya lembaga/institusi monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir; dan
 - c. Penambahan sarana dan prasarana penegakan kedaulatan dan hukum yang memadai.
- (4) Arahan kebijakan untuk membuat dan merevitalisasi nilai budaya masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), meliputi:
- a. Terinventarisir dan teridentifikasinya nilai-nilai budaya masyarakat wilayah pesisir dengan cara inventarisasi dan identifikasi nilai-nilai budaya masyarakat wilayah pesisir; dan
 - b. Terakomodasinya nilai-nilai budaya masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dengan cara revitalisasi nilai-nilai budaya masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

Bagian Ketiga
Strategi
Pasal 9

- (1) Strategi peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Melakukan kerjasama dengan investor terkait potensi wilayah pesisir; dan
 - b. Memberdayakan koperasi dan Usaha Kecil Menengah di wilayah pesisir.
- (2) Strategi pemanfaatan sumberdaya alam pesisir secara optimal, efisien dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Meningkatkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir; dan
 - b. Membangun dan mengoptimalkan fungsi sarana pendukung yang menyangkut dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.
- (3) Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Menciptakan dan mengoptimalkan iklim berusaha yang kondusif dan menciptakan wirausaha baru;
 - b. Menumbuhkembangkan usaha yang berorientasi ekspor; dan
 - c. Mengembangkan dan mengoptimalkan potensi pariwisata di wilayah pesisir.
- (4) Strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pengelolaan kawasan pesisir; dan
 - b. Mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan, komunikasi, energi, transportasi dan sanitasi lingkungan

Pasal 10

- (1) Pemantapan manajemen dan regulasi dalam rangka pemulihan dan keberlangsungan ekosistem di wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Menegakkan hukum (*law enforcement*) dengan melakukan pengawasan

- dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah pesisir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengembangkan program-program penanggulangan erosi pantai dan sedimentasi;
 - c. Mengembangkan dan melestarikan ekosistem berbasis masyarakat; dan
 - d. Membangun sistem monitoring dan evaluasi untuk pengelolaan wilayah pesisir.
- (2) Strategi penurunan tingkat abrasi dan sedimentasi di wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Menerapkan penegakan hukum (*law enforcement*) Undang-Undang Lingkungan Hidup; dan
 - b. Mengembangkan program-program penanggulangan abrasi pantai dan sedimentasi.
- (3) Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas potensi sumberdaya di wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Mengkaji dan menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan; dan
 - b. Konservasi dan konservasi habitat-habitat penting di wilayah pesisir.
- (4) Strategi membangun sistem mitigasi bencana di kawasan pesisir sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Membangun sarana dan prasarana mitigasi bencana sesuai dengan kebutuhan wilayah;
 - b. Mengembangkan rekayasa teknologi terhadap kawasan yang terkena dampak perubahan iklim global; dan
 - c. Mengembangkan kapasitas Sumberdaya Manusia pesisir untuk mitigasi bencana dan perubahan iklim.
- (5) Strategi melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat kawasan konservasi dimasa sekarang dan mendatang;
 - b. Memberikan *reward*(penghargaan) kepada masyarakat yang melestarikan kawasan konservasi;
 - c. Mengembangkan pola kemitraan untuk melestarikan kawasan konservasi; dan
 - d. Memberikan sanksi yang tegas untuk kegiatan yang merusak kawasan konservasi.
- (6) Strategi Mengembangkan usaha perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. Mengembangkan kawasan perikanan tangkap yang berbasis potensi wilayah dan status pemanfaatannya;
 - b. Mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana pendaratan/ pelabuhan perikanan;
 - c. Mengembangkan kawasan perikanan budidaya yang berbasis potensi wilayah;
 - d. Mengembangkan dan Membina usaha budidaya laut yang berbasis komoditas dan berorientasi pasar;
 - e. Mengembangkan teknologi budidaya dan Pembenihan khususnya bagi pengembangan budidaya laut; dan

- f. Mengembangkan kapasitas skala usaha nelayan dan pengolah hasil perikanan.

Pasal 11

- (1) Strategi tercipta dan terwujudnya peraturan pengelolaan sumberdaya dan terintegrasinya peran serta *stakeholder* dalam pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. Mengkaji, menyusun dan sosialisasi peraturan-peraturan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir; dan
 - b. Mengimplementasikan KISSME (Koordinasi, Integrasi, Simplifikasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi) dalam pengelolaan wilayah pesisir.
- (2) Strategi terwujudnya lembaga/institusi monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. Membentuk lembaga monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir;
 - b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara terpadu; dan
 - c. Membentuk lembaga/unit pengelolaan wilayah pesisir.
- (3) Strategi penambahan sarana dan prasarana penegakan kedaulatan dan hukum yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, meliputi:
 - a. Penambahan sarana dan prasarana pengawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. Mengembangkan kemitraan antara aparat pengawas dengan masyarakat; dan
 - c. Melakukan kerjasama antara aparat penegak hukum dan instansi peradilan dalam mensosialisasikan kepastian hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Pasal 12

- (1) Strategi terinventarisir dan teridentifikasinya nilai-nilai budaya masyarakat wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a, meliputi: menginventarisasi dan mengidentifikasi nilai-nilai budaya masyarakat pesisir.
- (2) Strategi terakomodasikannya nilai-nilai budaya masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, meliputi: merevitalisasi nilai-nilai budaya masyarakat.

BAB IV

RENCANA ALOKASI RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

- (1) Rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi penetapan:
 - a. Kawasan pemanfaatan umum yang selanjutnya disebut KPU;
 - b. Kawasan konservasi yang selanjutnya disebut KK;
 - c. Kawasan strategis nasional tertentu yang selanjutnya disebut KSNT; dan
 - d. Alur laut yang selanjutnya disebut AL.
- (2) Rencana alokasi ruang RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dijabarkan lebih lanjut dalam zona dan dibuat dalam peta dengan skala minimum 1:250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).

- (3) Rencana alokasi ruang RZWP-3-K pada KPU dan/atau KK dan/atauKSNTsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam Zona dan/atau sub zona dan dituangkan dalam peta skala 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu).
- (4) Rencana alokasi ruang RZWP-3-Kdi dalam zona dan sub-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) yang tercantum dalam Lampiran I Peta Rencana Alokasi Ruang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Pemanfaatan Umum

Paragraf 1

Pasal 14

- (1) Rencana KPU yang berada di wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Zona perikanan tangkap yang selanjutnya disebut KPU-PT;
 - b. Zona perikanan budidaya yang selanjutnya disebut KPU-BD;
 - c. Zona pariwisata yang selanjutnya disebut KPU-W;
 - d. Zona pelabuhan yang selanjutnya disebut KPU-PL; dan
 - e. Zona pertambangan yang selanjutnya disebut KPU-TB.
- (2) Selain zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada KPU, ditetapkan kawasan pemanfaatan lainnya yang meliputi: Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau Enggano Kabupaten Bengkulu Utara.
- (3) Pengelolaan Kawasan Sentra Kelautan dan Perikanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Zona Perikanan Tangkap

Pasal 15

- (1) KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-zona perikanan tangkap pelagis yang selanjutnya disebut KPU-PT-P; dan
 - b. Sub-zona perikanan tangkap pelagis dan demersal yang selanjutnya disebut KPU-PT-PD.
- (2) KPU-PT-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Perairan mulai dari Kabupaten Mukomuko sampai ke Kabupaten Kaur, dengan kode Zona KPU-PT-01 dan sub-zona dengan kode KPU-PT-P-01;
 - b. Perairan Pulau Mega, dengan kode Zona KPU-PT-02 dan sub-zona dengan kode KPU-PT-P-02; dan
 - c. Perairan Pulau Enggano, dengan kode Zona KPU-PT-03 dan sub-zona dengan kode KPU-PT-P-03.
- (3) KPU-PT-PD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Perairan Kabupaten Mukomuko, dengan kode Zona KPU-PT-04 dan sub-zona dengan kode KPU-PT-PD-01;
 - b. Perairan Kabupaten Bengkulu Utara – Kabupaten Bengkulu Tengah – Kota Bengkulu – perairan Pulau Tikus, dengan kode Zona KPU-PT-05 dan sub-zona dengan kode KPU-PT-PD-02;

- c. Perairan Kabupaten Seluma, dengan kode Zona KPU-PT-06 dan sub-zona dengan kode KPU-PT-PD-03;
 - d. Perairan Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan kode Zona KPU-PT-07 dan sub-zona dengan kode KPU-PT-PD-04;
 - e. Perairan Kabupaten Kaur, dengan kode Zona KPU-PT-08 dan sub-zona dengan kode KPU-PT-PD-05;
 - f. Perairan Barat Daya Pulau Enggano, dengan kode Zona KPU-PT-09 dan sub-zona dengan kode KPU-PT-PD-06; dan
 - g. Perairan Timur Laut Pulau Enggano, dengan kode Zona KPU-PT-10 dan sub-zona dengan kode KPU-PT-PD-07.
- (4) Rencana zona dan sub-zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3

Zona Perikanan Budidaya

Pasal 16

- (1) KPU-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi sub-zona budidaya laut yang selanjutnya disebut KPU-BD-BL.
- (2) KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: pengembangan usaha budidaya laut untuk komoditas ikan demersal dan budidaya laut ekonomis lainnya.
- (3) KPU-BD-BL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi perairan:
 - a. Kecamatan Ilir Talo (Kabupaten Seluma), dengan kode Zona KPU-BD-01 dan sub-zona dengan kode KPU-BD-BL-01; dan
 - b. Kecamatan Semidang Alas Maras (Kabupaten Seluma), dengan kode Zona KPU-BD-02 dan sub-zona dengan kode KPU-BD-BL-02;
- (4) Rencana zona dan sub-zona budidaya laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Zona Pariwisata

Pasal 17

- (1) KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Sub-zona wisata alam bentang laut yang selanjutnya disebut KPU-W-BL; dan
 - b. Sub-zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K.
- (2) Arahan pengembangan KPU-W-BL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi perairan:
 - a. Pantai Bablau Meok (Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara), dengan kode Zona KPU-W-01 dan sub-zona dengan kode KPU-W-BL-01;
 - b. Pantai Panjang (Kota Bengkulu), dengan kode Zona KPU-W-02 dan sub-zona dengan kode KPU-W-BL-02; dan
 - c. Pantai Jakat (Kota Bengkulu), dengan kode Zona KPU-W-03 dan sub-zona

dengan kode KPU-W-BL-03.

- (3) Arahan pengembangan KPU-W-P3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi perairan:
- a. Pantai Padang Panaek (Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko), dengan kode Zona KPU-W-04 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-01;
 - b. Pantai Mukomuko (Kabupaten Mukomuko), dengan kode Zona KPU-W-05 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-02;
 - c. Pantai Teramang Jaya (Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko), dengan kode Zona KPU-W-06 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-03;
 - d. Pantai Air Hitam (Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko), dengan kode Zona KPU-W-07 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-04;
 - e. Pantai Ipuh (Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko), dengan kode Zona KPU-W-08 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-05;
 - f. Pantai Air Rami (Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko), dengan kode Zona KPU-W-09 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-06;
 - g. Pantai Kota Bani (Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara), dengan kode Zona KPU-W-10 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-07;
 - h. Pantai Air Petai (Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara), dengan kode Zona KPU-W-11 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-08;
 - i. Pantai Ketahun (Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara), dengan kode Zona KPU-W-12 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-09;
 - j. Pantai Serangai (Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara), dengan kode Zona KPU-W-13 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-10;
 - k. Pantai Bintunan (Kecamatan Batiknau, Kabupaten Bengkulu Utara), dengan kode Zona KPU-W-14 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-11;
 - l. Pantai Pasar Lais (Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara), dengan kode Zona KPU-W-15 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-12;
 - m. Tebing Pasar Palik (Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara), dengan kode Zona KPU-W-16 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-13;
 - n. Pantai Sungai Suci (Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah), dengan kode Zona KPU-W-17 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-14;
 - o. Pantai Tapak Paderi (Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu), dengan kode Zona KPU-W-18 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-15;
 - p. Pantai Kaana (Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara), dengan kode Zona KPU-W-19 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-16;
 - q. Pantai Malabero (Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu), dengan kode Zona KPU-W-20 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-17;
 - r. Pantai Kunkai (Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma), dengan kode Zona KPU-W-21 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-18;
 - s. Pantai Muara Ngalam (Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma), dengan kode Zona KPU-W-22 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-19;
 - t. Pantai Alas Maras (Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma), dengan kode Zona KPU-W-23 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-20;
 - u. Pantai Muara Kedurang (Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan), dengan kode Zona KPU-W-24 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-21;
 - v. Pantai Kedurang Ilir (Kecamatan Kedurang Ilir, Kabupaten Bengkulu Selatan), dengan kode Zona KPU-W-25 dan sub-zona dengan kode KPU-W-

- P3K-22;
- w. Pantai Way Hawang (Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur), dengan kode Zona KPU-W-26 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-23; dan
 - x. Pantai Laguna (Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur), dengan kode Zona KPU-W-27 dan sub-zona dengan kode KPU-W-P3K-24).
- (4) Rencana zona dan sub-zona pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Zona Pelabuhan
Pasal 18

- (1) KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai:
- a. Daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang selanjutnya disebut KPU-PL-DLK; dan
 - b. Wilayah kerja dan wilayah pengoperasian pelabuhan perikanan yang selanjutnya disebut KPU-PL-WKO.
- (2) KPU-PL-DLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi perairan:
- a. Pelabuhan Umum Pulau Baai (Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu), dengan kode Zona KPU-PL-01 dan sub-zona dengan kode KPU-PL-DLK-01;
 - b. Pelabuhan Umum Linau (Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur), dengan kode Zona KPU-PL-02 dan sub-zona dengan kode KPU-PL-DLK-02;
 - c. Terminal Khusus Batubaradi Desa Pasar Ketahun (Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara), dengan kode Zona KPU-PL-03 dan sub-zona dengan kode KPU-PL-DLK-03;
 - d. Terminal Khusus Batubara di Desa Kota Bani, (Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara), dengan kode Zona KPU-PL-04 dan sub-zona dengan kode KPU-PL-DLK-04;
 - e. Terminal Khusus Batubara di Desa Selolong (Kecamatan Batik Nau, Kabupaten Bengkulu Utara), dengan kode Zona KPU-PL-05 dan sub-zona dengan kode KPU-PL-DLK-05;
 - f. Terminal Khusus Minyak Kelapa Sawit di Desa Pasar Sebelat (Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara), dengan kode Zona KPU-PL-06 dan sub-zona dengan kode KPU-PL-DLK-06; dan
 - g. Kawasan pemindahan dan atau bongkar muat lepas pantai (*Ship to Ship Transfer – STS*) dan daerah lego jangkar (*anchorage area*) di perairan Pulau Mega dengan kode Zona KPU-PL-07 dan sub-zona dengan kode KPU-PL-DLK-07.
- (3) KPU-PL-WKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi perairan:
- a. Pangkalan Pendaratan Ikan Pulau Baai (Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu), dengan kode Zona KPU-PL-08 dan sub-zona dengan kode KPU-PL-WKO-01;
 - b. Pangkalan Pendaratan Ikan Pasar Bantal (Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Mukomuko), dengan kode Zona KPU-PL-09 dan sub-zona dengan kode KPU-PL-WKO-02;
 - c. Pangkalan Pendaratan Ikan Air Napal (Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara), dengan kode Zona KPU-PL-10 dan sub-zona dengan kode

- KPU-PL-WKO-03;
- d. Pangkalan Pendaratan Ikan Pondok Kelapa (Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah), dengan kode Zona KPU-PL-11 dan sub-zona dengan kode KPU-PL-WKO-04;
 - e. Pangkalan Pendaratan Ikan Muara Maras (Kecamatan SemidangAlas Maras, Kabupaten Seluma), dengan kode Zona KPU-PL-12 dan sub-zona dengan kode KPU-PL-WKO-05;
 - f. Pangkalan Pendaratan Ikan Pasar Bawah (Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan), dengan kode Zona KPU-PL-13 dan sub-zona dengan kode KPU-PL-WKO-06; dan
 - g. Pangkalan Pendaratan Ikan Pasar Lama (Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur), dengan kode Zona KPU-PL-14 dan sub-zona dengan kode KPU-PL-WKO-07;
- (4) Rencana zona pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (3) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Zona Pertambangan
Pasal 19

- (1) KPU-TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e meliputi pasir laut yang selanjutnya disebut KPU-TB-PS.
- (2) KPU-TB-PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: tambang pasir laut di perairan sekitar Kecamatan Air Periukan (Kabupaten Seluma), dengan kode Zona KPU-TB-01 dan sub-zona dengan kode KPU-TB-PS-01.
- (3) Rencana zona pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dialokasikan pada ruang kawasan pemanfaatan umum dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Kawasan Konservasi
Kawasan Konservasi Perairan
Pasal 20

- (1) Rencana KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri atas kawasan konservasi perairan yang selanjutnya disebut KKP.
- (2) KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi:
 - a. zona inti yang selanjutnya disebut KKP-ZI;
 - b. zona perikanan berkelanjutan yang selanjutnya disebut KKP-ZPB;
 - c. zona pemanfaatan yang selanjutnya disebut KKP-ZP; dan
 - d. zona lainnya yang selanjutnya disebut KKP-ZL.
- (3) Arahannya pengembangan KKP, meliputi:
 - a. KKP Kabupaten Kaur yang selanjutnya disebut KKP-01 meliputi: Kecamatan Kaur Selatan, Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal.
 1. KKP-ZI meliputi: perairan Desa Tanjung Betuah – Desa Ulak Pandan – Desa Batu Lungun – Desa Pasar Baru, dengan kode Zona KKP-ZI-01; dan Desa Tebing Rambutan, dengan kode Zona KKP-ZI-02;
 2. KKP-ZPB meliputi: perairan mulai dari pantai hingga tubir di Kecamatan Tanjung Kemuning – Kecamatan Semidang Gumai –

- Kecamatan Kaur Tengah – Kecamatan Tetap – Kecamatan Kaur Selatan, dengan kode Zona KKP-ZPB-01; dan Kecamatan Maje – Kecamatan Nasal, dengan kode Zona KKP-ZPB-02; dan
3. KKP-ZP meliputi: perairan mulai dari tubir hingga 4 mil ke arah laut di Kecamatan Tanjung Kemuning – Kecamatan Semidang Gumai – Kecamatan Kaur Tengah – Kecamatan Tetap – Kecamatan Kaur Selatan, dengan kode Zona KKP-ZP-01.
- b. KKP Kabupaten Mukomuko yang selanjutnya disebut KKP-02 meliputi: kawasan Desa Retak Ilir-Air Hitam, dan mencakup tiga kelompok zona, yaitu Zona Inti yang terintegrasi dengan Taman Wisata Alam Air Hitam yang telah ada sebelumnya, Zona Pemanfaatan, dan Zona Lainnya.
 1. KKP-ZI meliputi: perairan Desa Retak Ilir dan Desa Air Hitam, dengan kode Zona KKP-ZI-03;
 2. KKP-ZPB meliputi: perairan Desa Teluk Bakung dan perairan Desa Sumber Makmur, dengan kode Zona KKP-ZPB-03; dan
 3. KKP-ZP meliputi: perairan Desa Sinar Laut, dengan kode Zona KKP-ZP-02; dan Desa Teluk Bakung, dengan kode Zona KKP-ZP-03.
 - c. KKP Pulau Enggano yang selanjutnya disebut KKP-03 terdiri dari:
 1. KKP-ZI meliputi: perairan Pantai Sawang Pasir sampai Pantai Ahay dengan kode Zona KKP-ZI-04; Teluk Merpas dengan kode Zona KKP-ZI-05; Pulau Merbau bagian luar dengan kode Zona KKP-ZI-06; dan Pulau Dua bagian luar dengan kode Zona KKP-ZI-07;
 2. KKP-ZPB meliputi: perairan Desa Kahyapu dengan kode Zona KKP-ZPB-04; dan Desa Banjarsari dengan kode Zona KKP-ZPB-05; dan
 3. KKP-ZP meliputi: perairan mulai dari pantai Pup sampai Tanjung Koomang (Desa Banjarsari) dengan kode Zona KKP-ZP-04; Pulau Satu (Desa Kahyapu) dengan kode Zona KKP-ZP-05; Tanjung Kahoabi dengan kode Zona KKP-ZP-06; Pulau Merbaubagian dalam dengan kode Zona KKP-ZP-07; Pulau Dua bagian dalam dengan kode Zona KKP-ZP-08; dan Tanjung Harapan dengan kode Zona KKP-ZP-09.
 - d. KKP Pulau Tikus yang selanjutnya disebut KKP-04 meliputi perairan Pulau Tikus, Kelurahan Malabero, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu.
 - a. KKP-ZI meliputi: perairan Selatan Pulau Tikus, dengan kode Zona KKP-ZI-08; dan perairan Karang Bayang, dengan kode Zona KKP-ZI-09;
 - b. KKP-ZPB meliputi: perairan Utara Pulau Tikus hingga perairan Karang Bayang, dengan kode Zona KKP-ZPB-06;
 - c. KKP-ZP meliputi: perairan Utara Pulau Tikus hingga perairan Barat Pulau Tikus, dengan kode Zona KKP-ZP-10; dan
 - d. KKP-ZL meliputi: Karang Pulau Tikus, dengan kode Zona KKP-ZL-01.
- (4) Rencana KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) dialokasikan pada ruang kawasan konservasi dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Kawasan Strategis Nasional Tertentu
Pasal 21

- (1) KSNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c berupa PPKT di Pulau Enggano (Kabupaten Bengkulu Utara), yang selanjutnya disebut dengan

KSNT-01; dan PPKT Pulau Mega (Kabupaten Bengkulu Utara) yang selanjutnya disebut dengan KSNT-02.

- (2) KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada ruang kawasan strategis nasional tertentu dengan titik koordinat dan luasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Alur Laut

Paragraf 1

Pasal 22

- (1) AL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d terdiri atas Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan yang selanjutnya disebut AL-AP.
- (2) Rencana AL dialokasikan pada ruang kawasan alur laut yang berlaku dengan titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan

Pasal 23

- (1) AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), meliputi:
 - a. Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Internasional yang selanjutnya disebut AL-AP-PI;
 - b. Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Nasional yang selanjutnya disebut AL-AP-PN;
 - c. Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional yang selanjutnya disebut AL-AP-PR; dan
 - d. Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Khusus yang selanjutnya disebut AL-AP-PK.
- (2) AL-AP-PI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan antar negara yang meliputi perairan di sekitar Pelabuhan Pulau Baai (Kota Bengkulu) sampai ke Pelabuhan Mukomuko (Kabupaten Mukomuko) dengan tujuan Malaysia, dengan kode Zona AL-AP-01 dan sub-zona dengan kode AL-AP-PI-01.
- (3) AL-AP-PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan antar Provinsi dari Provinsi ke Provinsi lain di Indonesia yang meliputi perairan:
 - a. Pelabuhan Pulau Baai (Kota Bengkulu) sampai ke Pelabuhan Mukomuko (Kabupaten Mukomuko) dengan tujuan Provinsi Sumatera Barat, dengan kode Zona AL-AP-02 dan sub-zona dengan kode AL-AP-PN-01; dan
 - b. Pelabuhan Pulau Baai (Kota Bengkulu) sampai ke Pelabuhan Linau (Kabupaten Kaur) dengan tujuan Provinsi Lampung, dengan kode Zona AL-AP-03 dan sub-zona dengan kode AL-AP-PN-02.
- (4) AL-AP-PR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan yang menghubungkan pulau-pulau dengan daratan utama di Provinsi yang meliputi perairan:
 - a. Pelabuhan Pulau Baai (Kota Bengkulu) sampai ke Pelabuhan Linau (Kabupaten Kaur), dengan kode Zona AL-AP-04 dan sub-zona dengan kode AL-AP-PR-01;
 - b. Pelabuhan Pulau Baai (Kota Bengkulu) sampai ke Pelabuhan Kahyapu

- (Kecamatan Enggano), dengan kode Zona AL-AP-05 dan sub-zona dengan kode AL-AP-PR-02;
- c. Pelabuhan Pulau Baai (Kota Bengkulu) sampai ke Pelabuhan Malakoni (Kecamatan Enggano), dengan kode Zona AL-AP-06 dan sub-zona dengan kode AL-AP-PR-03;
 - d. Pelabuhan Linau (Kabupaten Kaur) sampai ke Pelabuhan Kahyapu (Kecamatan Enggano), dengan kode Zona AL-AP-07 dan sub-zona dengan kode AL-AP-PR-04; dan
 - e. Pelabuhan Linau (Kabupaten Kaur) sampai ke Pelabuhan Malakoni (Kecamatan Enggano), dengan kode Zona AL-AP-08 dan sub-zona dengan kode AL-AP-PR-05.
- (5) AL-AP-PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan khusus yang melakukan pengangkutan batubara dan minyak kelapa sawit, meliputi perairan:
- a. Desa Pasar Ketahun sampai ke perairan Pelabuhan Pulau Baai, dengan kode Zona AL-AP-09 dan sub-zona dengan kode AL-AP-PK-01;
 - b. Desa Kota Bani sampai ke perairan Pelabuhan Pulau Baai, dengan kode Zona AL-AP-10 dan sub-zona dengan kode AL-AP-PK-02;
 - c. Desa Selolong sampai ke perairan Pelabuhan Pulau Baai, dengan kode Zona AL-AP-11 dan sub-zona dengan kode AL-AP-PK-03;
 - d. Desa Pasar Sebelat sampai ke perairan Pelabuhan Pulau Baai, dengan kode Zona AL-AP-12 dan sub-zona dengan kode AL-AP-PK-04; dan
 - e. Pelabuhan Pulau Baai sampai ke perairan Pulau Mega, dengan kode Zona AL-AP-13 dan sub-zona dengan kode AL-AP-PK-05.
- (6) Arahannya pemanfaatan dan pengalokasian ruang alur pelayaran dan/atau perlintasan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERATURAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang WP-3-K Provinsi merupakan upaya perwujudan RZWP-3-K, yang terdiri atas:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan;
 - b. Kegiatan yang tidak diperbolehkan; dan
 - c. Kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin.
- (2) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa segala kegiatan yang akan dialokasikan pada suatu ruang, tidak mempunyai pengaruh dan dampak sehingga tidak mempunyai pembatasan dalam implementasinya, karena baik secara fisik dasar ruang maupun fungsi ruang sekitar saling mendukung dan terkait.
- (3) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan yang sama sekali tidak diperbolehkan pada suatu ruang, karena dapat merusak lingkungan dan mengganggu kegiatan lain yang ada disekitarnya.
- (4) Peraturan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa setiap kegiatan yang boleh dialokasikan pada suatu ruang, namun mempunyai pembatasan, sehingga pengalokasiannya harus memperoleh izin terlebih dahulu.

Pasal 25

- (1) Peraturan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah ketentuan yang diperuntukkan sebagai alat pengaturan pengalokasian ruang WP-3-K meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Kawasan/Zona/Sub-Zona;
 - b. Ketentuan Perizinan;
 - c. Ketentuan Pemberian Insentif;
 - d. Ketentuan Pemberian Disinsentif; dan
 - e. Arahan Pengenaan Sanksi.
- (2) Ketentuan peraturan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berfungsi:
 - a. Sebagai alat pengendali pengembangan kawasan;
 - b. Menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c. Menjamin agar pembangunan baru tidak mengganggu pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - d. Meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - e. Mencegah dampak pembangunan yang merugikan.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Kawasan/Zona/Sub-Zona

Paragraf 1

Umum

Pasal 26

- (1) Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub-zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.
- (2) Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Penjelasan/deskripsi/definisi alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan dalam rencana alokasi ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan dan kegiatan yang tidak diperbolehkan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin;
 - c. Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang WP-3-K; dan
 - d. Ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti kawasan konservasi dan kawasan strategis nasional tertentu.
- (3) Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub-zona sebagaimana dimaksud, berfungsi sebagai:
 - a. Landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap zona/sub-zona;

- b. Dasar pemberian izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- c. Salah satu pertimbangan dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Kawasan Pemanfaatan Zona Perikanan Tangkap

Pasal 27

- (1) KPU-PT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan penangkapan ikan.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di KPU-PT, meliputi:
 - a. Perikanan tangkap dengan ukuran armada dibawah 10 GT dengan alat tangkap yang diperbolehkan mengacu dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Jenis alat tangkap dan ukuran armada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a), tercantum pada lampiran III Perda RZWP-3-K;
 - c. Pemanfaatan yang tidak melebihi potensi lestarnya atau jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB);
 - d. Menggunakan alat tangkap yang selektif;
 - e. Menangkap ikan ukuran layak tangkap;
 - f. Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan; dan
 - g. Menangkap ikan pada saat bukan musim memijah ikan-ikan tertentu.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di KPU-PT, meliputi:
 - a. Menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak, potasium dan atau bahan beracun;
 - b. Menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan dan bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. Menangkap ikan dengan ukuran kecil (tidak layak tangkap);
 - d. Kegiatan pertambangan; dan
 - e. Membuang sampah dan limbah.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di KPU-PT, meliputi:
 - a. Penangkapan ikan dengan jenis alat tangkap dan ukuran kapal 10 – 30 GT yang dibolehkan mengacu dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Jenis alat tangkap dan ukuran armada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (a), tercantum pada Lampiran III Perda RZWP-3-K;
 - c. Kegiatan penelitian dan survei;
 - d. Kegiatan lomba dan wisata pemancingan; dan
 - e. Penempatan rumah ikan dan terumbu karang buatan.
- (5) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c di KPU-PT, meliputi:
 - a. Tempatambat kapal/perahu;
 - b. Kegiatan penangkapan ikan harus menggunakan peralatan yang ramah lingkungan; dan
 - c. Kegiatan penangkapan ikan harus mempertimbangkan perlindungan habitat dan populasi ikan.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan
Zona Perikanan Budidaya
Pasal 28

- (1) KPU-BD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, adalah ruang wilayah laut yang dialokasikan untuk kegiatan budidaya laut yang ramah lingkungan.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di KPU-BD, meliputi:
 - a. Budidaya laut skala kecil dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - b. Kegiatan penangkapan ikan skala kecil pada saat tidak terdapat kegiatan budidaya; dan
 - c. Budidaya laut dengan teknologi tradisional dan semi intensif.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di KPU-BD, meliputi:
 - a. Kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. Menempatkan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - c. Menangkap ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan budidaya laut;
 - d. Menangkap ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. Kegiatan pertambangan; dan
 - f. Kegiatan non perikanan serta lintas kapal yang dapat mengganggu kegiatan budidaya;
 - g. Penggunaan pakan biota budidaya secara berlebihan pada zona pemanfaatan umum dan zona perikanan berkelanjutan; dan
 - h. Pembuangan sampah dan limbah.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di KPU-BD, meliputi:
 - a. Budidaya laut skala menengah sampai besar dengan metode, alat dan teknologi yang tidak merusak ekosistem di wilayah pesisir;
 - b. Kegiatan penelitian dan pendidikan; dan
 - c. Kegiatan pengembangan pariwisata dan rekreasi.
- (5) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c di KPU-BD, meliputi:
 - a. Terdapat Koefisien pemanfaatan perairan untuk budidaya laut dan ruang untuk alur-alur/lalu lintas perahu yang mendukung kegiatan budidaya;
 - b. Prasarana budidaya laut tidak bersifat permanen; dan
 - c. Koefisien pemanfaatan perairan untuk budidaya laut sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d di KPU-BD, meliputi:
 - a. Kegiatan pembudidayaan harus menghindari areal terumbu karang; dan
 - b. Pengembangan budidaya laut harus disertai dengan kegiatan pengembangan/peremajaan bibit.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan
Zona Pariwisata
Pasal 29

- (1) KPU-W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, merupakan ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya untuk kegiatan dan/atau usaha pariwisata.
- (2) KPU-W-BL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a adalah ruang dalam KPU-W yang dimanfaatkan untuk rekreasi *kite surfing*, *surfing*, dan *sailing*.
- (3) KPU-WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b merupakan ruang dalam KPU-W yang dimanfaatkan untuk rekreasi pantai dan air.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di KPU-W/KPU-W-BL/KPU-W-P3K, meliputi:
 - a. Mengembangkan sarana penunjang kegiatan pariwisata yang tetap memperhatikan keasrian lingkungan pantai dan tatanan sosial budaya masyarakat setempat;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata yang tidak berdampak pada kerusakan lingkungan;
 - c. Kegiatan penangkapan ikan dengan alat pancing tangan pada saat tidak ada kegiatan pariwisata; dan
 - d. Kegiatan penangkapan ikan dengan jumlah terbatas.
- (5) Ketentuan umum kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di KPU-W/KPU-W-BL/KPU-W-P3K, meliputi:
 - a. Kegiatan pertambangan; dan
 - b. Semua jenis kegiatan perikanan budidaya laut;
 - c. Semua jenis kegiatan penangkapan ikan pada saat berlangsung kegiatan pariwisata;
 - d. Penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. Pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon;
 - f. Pembangunan infrastruktur yang bukan untuk pengembangan pariwisata; dan
 - g. Pembuangan sampah dan limbah.
- (6) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di KPU-W/KPU-W-BL/KPU-W-P3K, meliputi:
 - a. Pendidikan dan penelitian; dan
 - b. Membangun sarana dan prasarana wisata sesuai dengan kategori kegiatan atau jenis wisatanya.
- (7) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c di KPU-W/KPU-W-BL/KPU-W-P3K, meliputi:
 - a. Tersedia pantai sebagai ruang terbuka untuk umum; dan
 - b. Tersedia fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan wisata, tempat

parkir, tanda batas zona, tambat kapal/perahu dan fasilitas umum lainnya.

- (8) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d di KPU-W/KPU-W-BL/KPU-W-P3K, meliputi:
- a. Pengendalian kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di daratan maupun perairan;
 - b. Melakukan mitigasi bencana di WP-3-K; dan
 - c. Tersedia tim keamanan dan penyelamatan wisatawan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Zona Pelabuhan

Pasal 30

- (1) KPU-PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan ruang yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di KPU-PL, meliputi:
- a. Bongkar muat barang dan penumpang;
 - b. Pengembangan pelabuhan dan pengembangan ekonomi masyarakat sesuai dengan konsep kegiatan pelabuhan;
 - c. Pembangunan fasilitas pokok dan fasilitas penunjang yang sudah tercantum dalam rencana induk pelabuhan;
 - d. Penambatan kapal;
 - e. Pembangunan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan terminal khusus;
 - f. Kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar, Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) dan terminal khusus; dan
 - g. Kegiatan kepelabuhanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di KPU-PL, meliputi:
- a. Penangkapan ikan dengan alat menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan;
 - b. Penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. Semua jenis kegiatan perikanan budidaya;
 - d. Pemasangan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan;
 - e. Pembuangan sampah dan limbah; dan
 - f. Kegiatan yang mengganggu kegiatan kepelabuhanan.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di KPU-PL, meliputi:
- a. Penelitian dan pendidikan;

- b. Wisata bahari;
 - c. Pengerukan alur pelabuhan;
 - d. *Dumping area*;
 - e. Kegiatan pemanfaatan zona sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kapasitas, sarana dan prasarana, dan pendukung pelabuhan lainnya; dan
 - f. Kawasan pemindahan dan atau bongkar muat lepas pantai (*Ship to Ship Transfer – STS*) dan daerah lego jangkar (*anchorage area*).
- (5) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c di KPU-PL, meliputi:
- a. Alur-pelayaran;
 - b. Perairan tempat labuh;
 - c. Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal;
 - d. Perairan tempat alih muat kapal;
 - e. Perairan untuk kapal yang mengangkut Bahan/Barang Berbahaya dan Beracun (B3);
 - f. Perairan untuk kegiatan karantina;
 - g. Perairan alur penghubung intrapelabuhan;
 - h. Perairan pandu;
 - i. Perairan untuk kapal pemerintah;
 - j. Tanda batas sesuai dengan batas yang telah ditetapkan;
 - k. Fasilitas pokok terdiri dari dermaga, kolam pelabuhan, jalan kompleks, drainase, gudang Logistik dan Lapangan penumpukan;
 - l. Fasilitas fungsional terdiri dari kantor administrasi pelabuhan, TPI, karantina, Bea Cukai, Imigrasi, Kesehatan Pelabuhan, Stasiun radio Pantai, suplai air bersih, instalasi listrik dan stasiun pengisian bahan bakar (nelayan) dan Kepentingan Umum
 - m. Fasilitas penunjang terdiri dari pos jaga dan MCK, Tempat Ibadah.
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d di KPU-PL, meliputi:
- a. Kegiatan kepelabuhanan harus menjamin kelestarian lingkungan; dan
 - b. Kegiatan kepelabuhanan harus mempertimbangkan pengendalian pencemaran dan mitigasi bencana.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan

Zona Pertambangan

Pasal 31

- (1) KPU-TB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 merupakan ruang yang penggunaannya untuk kegiatan pertambangan di wilayah perairan dan laut.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di KPU-TB, meliputi:
 - a. Melakukan penambangan di luar Kawasan Pelestarian Alam yang terdiri dari Taman Nasional dan Taman Wisata Alam;
 - b. Melakukan penambangan di luar Kawasan Suaka Alam, yang terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa;
 - c. Menambang pasir laut di luar kawasan perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, yang terdiri dari Taman Laut Daerah, Kawasan Perlindungan bagi Mamalia Laut (*Marine Mammals Sanctuaries*), Suaka

- Perikanan, Daerah migrasi biota laut dan Daerah Perlindungan Laut, terumbu karang, serta kawasan pemijahan ikan dan biota laut lainnya;
- d. Melakukan penambangan pada perairan dengan kedalaman lebih dari 10 meter dan berbatasan langsung dengan garis pantai, yang diukur dari permukaan air laut pada saat surut terendah.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di KPU-TB, meliputi:
- a. Penambangan pada Kawasan Pelestarian Alam, yang terdiri dari Taman Nasional dan Taman Wisata Alam;
 - b. Penambangan pada Kawasan Suaka Alam, yang terdiri dari Cagar Alam dan Suaka Margasatwa;
 - c. Penambangan pada Kawasan perlindungan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, yang terdiri dari Taman Laut Daerah, Kawasan Perlindungan bagi Mamalia Laut (*Marine Mammals Sanctuaries*), Suaka Perikanan, Daerah migrasi biota laut dan Daerah Perlindungan Laut, terumbu karang, serta kawasan pemijahan ikan dan biota laut lainnya;
 - d. Penambangan pada perairan dengan kedalaman kurang dari atau sama dengan 10 meter dan berbatasan langsung dengan garis pantai, yang diukur dari permukaan air laut pada saat surut terendah;
 - e. Penambangan pada instalasi kabel dan pipa bawah laut serta zona keselamatan selebar 500 meter pada sisi kiri dan kanan dari instalasi kabel dan pipa bawah laut;
 - f. Penambangan pada zona keselamatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP).
 - g. Semua kegiatan pariwisata saat eksploitasi berlangsung; dan
 - h. Semua kegiatan perikanan budidaya laut dan penangkapan ikan saat eksploitasi berlangsung.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di KPU-TB, meliputi:
- a. Penelitian dan pendidikan;
 - b. Skema pemisah lalu-lintas di laut (*Traffic Separation Scheme – TSS*);
 - c. Kawasan pemindahan dan atau bongkar muat lepas pantai (*Ship to Ship Transfer – STS*) dan daerah lego jangkar (*anchorage area*);
 - d. Alur lalu-lintas pelayaran;
 - e. Wisata bahari;
 - f. Penangkapan ikan tradisional;
 - g. Latihan TNI-AL;
 - h. Pengambilan benda berharga asal muatan kapal tenggelam;
 - i. Pengeboran lepas pantai (*off shore drilling*) termasuk prasarana penunjang keselamatan pelayaran; dan
 - j. Pertambangan.
- (5) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c di KPU-TB, adalah pemasangan tanda batas yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d di KPU-TB, adalah kegiatan penambangan pasir laut wajib menjaga:
- a. Kelestarian lingkungan pesisir dan laut;
 - b. Aspek stabilitas geologi lingkungan pesisir dan laut;
 - c. Keberlanjutan usaha nelayan dan petani tambak;

- d. Keserasian dengan kepentingan pemanfaatan ruang pesisir dan laut lainnya; dan
- e. Kepentingan pemanfaatan ruang pesisir dan laut lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf d meliputi kegiatan wisata bahari, perikanan tangkap, perikanan budidaya, pelayaran, pertahanan dan keamanan.

Bagian Ketiga

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Kawasan Konservasi

Pasal 32

- (1) KKP-ZI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dipertunjukkan bagi:
 - a. Perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan;
 - b. Penelitian; dan/atau
 - c. Pendidikan.
- (2) KKP-ZPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dipertunjukkan bagi:
 - a. Perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. Penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
 - c. Budidaya ramah lingkungan; dan
 - d. Pariwisata dan rekreasi.
- (3) KKP-ZP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dipertunjukkan bagi:
 - a. Perlindungan dan pelestarian habitat dan populasi ikan;
 - b. Pariwisata dan rekreasi;
 - c. Penelitian dan pengembangan; dan
 - d. Pendidikan.
- (4) KKP-ZL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d merupakan zona di luar KKP-ZI, KKP-ZPB, dan KKP-ZP, yang mana fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu.
- (5) Zona tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa zona perlindungan dan zona rehabilitasi.
- (6) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di kawasan konservasi, meliputi:
 - a. Perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan, serta alur migrasi biota laut;
 - b. Perlindungan ekosistem pesisir dan laut yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan;
 - c. Perlindungan situs budaya/adat tradisional;
 - d. Pariwisata dan rekreasi dengan pariwisata minat khusus, perahu pariwisata, pariwisata pancing, dan pembuatan foto, video, dan film;
 - e. Perlindungan vegetasi pantai;
 - f. Penangkapan ikan skala kecil dengan alat penangkapan ikan aktif;
 - g. Kegiatan kepelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah;
 - h. Rehabilitasi mangrove, terumbu karang, dan lamun;
 - i. Penelitian terapan menggunakan metode survei untuk tujuan monitoring kondisi biologi dan ekologi dan/atau pengembangan untuk tujuan rehabilitasi;
 - j. Perlindungan proses ekologis yang menunjang kelangsungan hidup dari suatu jenis atau sumberdaya pemulihan dan rehabilitasi ekosistemnya; dan

- k. Penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan berupa alat penangkapan ikan yang sifatnya statis.
- (7) Ketentuan umum kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di kawasan konservasi, meliputi:
- a. Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan;
 - b. Kegiatan yang dapat mengganggu pengelolaan jenis sumberdaya ikan beserta habitatnya untuk menghasilkan keseimbangan antara populasi dan habitatnya;
 - c. Kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan fungsi kawasan;
 - d. Penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, busur dan anak panah, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. Semua jenis kegiatan penambangan;
 - f. Mengambil terumbu karang di kawasan konservasi, menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang;
 - g. Kegiatan membuang jangkar/berlabuh; dan
 - h. Pembuangan sampah dan limbah.
- (8) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di kawasan konservasi, meliputi:
- a. Penelitian dan pendidikan pariwisata khusus, dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
 - b. Kegiatan budidaya yang ramah lingkungan; dan
 - c. Kegiatan pariwisata dan rekreasi.
- (9) Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c di kawasan konservasi merupakan pemasangan tanda batas yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d di kawasan konservasi merupakan pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak kawasan konservasi.

Bagian Keempat

Ketentuan Umum Pernyataan Pemanfaatan Alur Laut

Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan

Pasal 33

- (1) AL-AP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), merupakan ruang perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan aman untuk keselamatan pelayaran.
- (2) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di AL-AP, meliputi:
- a. Kegiatan pelayaran; dan
 - b. Penangkapan ikan pelagis dan demersal yang menggunakan alat tangkap yang bergerak.
- (3) Ketentuan umum kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di AL-AP, meliputi:
- a. Semua jenis kegiatan perikanan budidaya;

- b. Kegiatan pertambangan;
 - c. Penangkapan ikan dengan alat tangkap menetap; dan
 - d. *Dumping area*.
- (4) Ketentuan umum kegiatan yang diperbolehkan setelah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b di AL-AP, adalah:
- a) penangkapan ikan baik ikan pelagis maupun demersal dengan skala besar;
 - b) Kegiatan pertambangan; dan
 - c) *Dumping area*
- (5). Ketentuan tentang prasarana minimum yang dipersyaratkan terkait dengan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c di AL-AP, meliputi pemasangan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) yang mudah dikenali dengan bahan, bentuk dan warna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6). Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d di AL-AP, merupakan pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak sumberdaya dan ekosistemnya.

Bagian Kelima
Ketentuan Perizinan
Pasal 34

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b, merupakan alat pengendali pemanfaatan ruang yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan melalui proses administrasi dan teknis yang wajib dipenuhi sebelum kegiatan pemanfaatan WP-3-K dilaksanakan, guna menjamin kesesuaian pemanfaatan ruang WP-3-K yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Izin Lokasi Perairan Pesisir; dan
 - b. Izin Pengelolaan Perairan Pesisir.
- (3) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan berdasarkan RZWP-3-K yang berlaku dan menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan Pesisir.
- (5) Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. Izin Lokasi Perairan Pesisir untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir; dan
 - b. Izin Lokasi Pulau-Pulau Kecil, untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian pulau-pulau kecil.
- (6) Izin Lokasi Perairan Pesisir tidak dapat diberikan pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil wajib memiliki Izin Pengelolaan untuk kegiatan:
- a. produksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - c. bioteknologi laut;
 - d. pemanfaatan air laut selain energi;

- e. wisata bahari;
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
 - g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, wajib memiliki izin pengelolaan.
- (2) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Gubernur setelah dipenuhinya syarat administratif, teknis, dan operasional.

Pasal 36

Dalam memberikan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Gubernur wajib mempertimbangkan:

- a. kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. ketersediaan lokasi dan/atau akses bagi Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional untuk melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil;
- c. nelayan kecil dan nelayan tradisional;
- d. kepentingan nasional; dan
- e. hak lintas damai bagi kapal asing.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara pemberian, pencabutan, jangka waktu, luasan, dan berakhirnya izin lokasi perairan pesisir dan izin pengelolaan perairan pesisir diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Ketentuan Pemberian Insentif

Pasal 38

- (1) Ketentuan Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c merupakan ketentuan yang mengatur tentang pemberian imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan kegiatan yang didorong perwujudannya dalam rencana tata ruang dan rencana zonasi.
- (2) Ketentuan Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. Rencana pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub-zona;
 - c. Kriteria pemberian akreditasi; dan
 - d. Peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Standar dan pedoman Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. Relevansi isu prioritas;
 - b. Proses konsultasi publik;
 - c. Dampak positif terhadap pelestarian lingkungan;
 - d. Dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - e. Kemampuan implementasi yang memadai; dan
 - f. Dukungan kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai bentuk, dan tata cara Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pemberian Disinsentif

Pasal 39

- (1) Ketentuan Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d merupakan ketentuan yang mengatur tentang pengenaan bentuk-bentuk kompensasi dalam pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang berfungsi sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Ketentuan Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. Rencana pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - b. Ketentuan umum pernyataan pemanfaatan kawasan/zona/sub-zona; dan
 - c. Peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Tata cara dan mekanisme Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI
INDIKASI PROGRAM

Pasal 40

- (1) Indikasi Program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berpedoman pada rencana alokasi ruang dan peraturan pemanfaatan ruang.
- (2) Indikasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu dalam fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana zonasi, dan dilaksanakan dengan menyelenggarakan penatagunaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Indikasi Program pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.
- (4) Indikasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan indikasi program utama dengan waktu pelaksanaan selama 20 (dua puluh) tahun yang dirinci perlima tahunan.
- (5) Pendanaan Indikasi Program bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan.
- (6) Kerjasama pendanaan investasi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Prioritas pelaksanaan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disusun berdasarkan atas perkiraan kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek pengganda (*multiplier effect*) sesuai arahan umum pembangunan daerah.
- (8) Indikasi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Paragraf 1
Pengawasan
Pasal 41

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan WP-3-K secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pengelolaan WP-3-K oleh pejabat tertentu yang berwenang sesuai dengan sifat pekerjaannya dan diberikan wewenang kepolisian khusus.
- (2) Pengawasan pengelolaan WP-3-K meliputi perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan WP-3-K dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal:
 - a. Pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
 - b. Pertukaran data dan informasi;
 - c. Tindak lanjut laporan/pengaduan;
 - d. Pemeriksaan sampel; dan
 - e. Kegiatan lain dalam menunjang pelaksanaan pengawasan WP-3-K.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat aparatur sipil negara tertentu yang menangani bidang pengelolaan WP-3-K sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (5) Pejabat aparatur sipil negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang:
 - a. Mengadakan patroli dan/atau perondaan di WP-3-K sesuai dengan wilayah hukumnya; dan
 - b. Menerima laporan yang menyangkut kerusakan ekosistem pesisir dan pelanggaran perizinan pemanfaatan ruang.
- (6) Wewenang pejabat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (7) Pengawasan terhadap pemanfaatan WP-3-K harus memperhatikan kearifan lokal dan dilakukan berdasarkan alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan ini serta kegiatan lain seperti rehabilitasi, reklamasi, dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (8) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pengelolaan WP-3-K melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Pengendalian
Pasal 42

- (1) Pengendalian pengelolaan WP-3-K meliputi pelaksanaan pengelolaan WP-3-K dan dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengendalian secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Pengumpulan dan perolehan dokumen rencana pengelolaan;
 - b. Pertukaran data dan informasi;

- c. Tindak lanjut laporan/pengaduan;
 - d. Pemeriksaan sampel;
 - e. Melakukan tindakan dilapangan; dan
 - f. Kegiatan lain dalam menunjang pelaksanaan pengawasan WP-3-K.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat aparatur sipil negara tertentu yang menangani bidang pengelolaan WP-3-K sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
 - (4) Pejabat aparatur sipil negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
 - a. Mengadakan patroli dan/atau perondaan di WP-3-K sesuai dengan wilayah hukumnya;
 - b. Menindaklanjuti laporan yang menyangkut perusakan ekosistem pesisir dan pelanggaran perizinan pemanfaatan ruang; dan
 - c. Melakukan tindakan persuasif dan/atau tindakan preventif terhadap semua kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak di WP-3-K.
 - (5) Wewenang pejabat dalam pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - (6) Pengendalian terhadap pemanfaatan WP-3-K harus memperhatikan kearifan lokal dan dilakukan berdasarkan alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan ini serta kegiatan lain seperti rehabilitasi, reklamasi, dan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - (7) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian pengelolaan WP-3-K melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Pengelolaan Limbah
Pasal 43

- (1) Pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus memperhatikan pengelolaan limbah yang akan dibuang ke perairan pesisir.
- (2) Pengelolaan limbah yang akan dibuang ke perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.

BAB VIII
PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Paragraf 1
Pembinaan
Pasal 44

- (1) Pembinaan dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Menyusun rencana pembinaan;
 - b. Pertukaran data dan informasi;
 - c. Melakukan pembinaan dilapangan; dan
 - d. Kegiatan lain dalam menunjang pelaksanaan pembinaan WP-3-K.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat

aparatur sipil negara tertentu yang menangani bidang pengelolaan WP-3-K sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.

- (4) Pejabat aparatur sipil negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
 - a. Mengadakan kunjungan berkala/periodik di WP-3-K sesuai dengan wilayah hukumnya; dan
 - b. Melakukan pembinaan kepada masyarakat pesisir perihal pentingnya pelestarian lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (5) Wewenang pejabat dalam pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Pembinaan terhadap pemanfaatan WP-3-K harus memperhatikan kearifan lokal dan dilakukan berdasarkan alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.
- (7) Pembinaan yang dilakukan di WP-3-K bertujuan untuk:
 - a. Mencegah terjadinya kerusakan;
 - b. Keberlanjutan penghidupan masyarakat pesisir;
 - c. Meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi di kawasan pesisir; dan
 - d. Meningkatkan peran serta masyarakat pesisir dalam pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan-kegiatan dan aturan teknis pembinaan di WP-3-K diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Monitoring

Pasal 45

- (1) Monitoring dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Monitoring secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Menyusun rencana monitoring;
 - b. Pertukaran data dan informasi;
 - c. Melakukan monitoring dilapangan; dan
 - d. Kegiatan lain dalam menunjang pelaksanaan monitoring WP-3-K.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat aparatur sipil negara tertentu yang menangani bidang pengelolaan WP-3-K sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (4) Pejabat aparatur sipil negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
 - a. Mengadakan kunjungan berkala/periodik di WP-3-K sesuai dengan wilayah hukumnya; dan
 - b. Melakukan monitoring pada lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (5) Wewenang pejabat dalam monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Monitoring terhadap pemanfaatan WP-3-K harus memperhatikan kearifan lokal dan dilakukan berdasarkan alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.
- (7) Monitoring yang dilakukan di WP-3-K bertujuan untuk memantau pengelolaan WP-3-K.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan-kegiatan dan aturan teknis monitoring di WP-3-K diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Evaluasi

Pasal 46

- (1) Evaluasi dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Evaluasi secara terkoordinasi dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Menyusun rencana evaluasi;
 - b. Pertukaran data dan informasi;
 - c. Melakukan evaluasi; dan
 - d. Kegiatan lain dalam menunjang pelaksanaan evaluasi WP-3-K.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat aparatur sipil negara tertentu yang menangani bidang pengelolaan WP-3-K sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (4) Pejabat aparatur sipil negara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berwenang:
 - a. Mengadakan kunjungan berkala/periodik di WP-3-K sesuai dengan wilayah hukumnya; dan
 - b. Melakukan evaluasi pengelolaan WP-3-K.
- (5) Wewenang pejabat dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (6) Evaluasi terhadap pemanfaatan WP-3-K harus memperhatikan kearifan lokal dan dilakukan berdasarkan alokasi ruang yang telah ditetapkan dalam peraturan ini.
- (7) Evaluasi yang dilakukan di WP-3-K bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan WP-3-K.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan-kegiatan dan aturan teknis evaluasi di WP-3-K diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

REHABILITASI

Pasal 47

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib menjaga dan memperhatikan:
 - a. Keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. Keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. Persyaratan teknis Rehabilitasi dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rehabilitasi yang dilakukan di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan untuk:
 - a. Memulihkan dan/atau memperbaiki Ekosistem atau Populasi Ikan dan Biota yang telah rusak walaupun hasilnya berbeda dari kondisi semula;
 - b. Meningkatkan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir;
 - c. Memperbaiki lingkungan pesisir yang mengalami degradasi; dan
 - d. Mengatasi kenaikan muka air laut.

- (3) Perencanaan untuk pelaksanaan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Identifikasi penyebab kerusakan;
 - b. Identifikasi tingkat kerusakan; dan
 - c. Penyusunan rencana Rehabilitasi.
- (4) Identifikasi penyebab kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan melalui pengumpulan dan analisis data penyebab kerusakan.
- (5) Identifikasi tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui pengumpulan data yang meliputi kualitas air, luas area kerusakan, laju kerusakan, luasan, tutupan, kerapatan vegetasi, keragaman spesies, dan/atau kelimpahan spesies.
- (6) Penyusunan rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dituangkan dalam dokumen rencana Rehabilitasi.
- (7) Dokumen rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan RZWP-3-K dan memuat lokasi Rehabilitasi yang dituangkan dalam peta dan koordinat lokasi rehabilitasi, serta persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan setiap orang yang akan melaksanakan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat perencanaan Rehabilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan mengenai perencanaan Rehabilitasi, perizinan Rehabilitasi, dan pelaksanaan Rehabilitasi diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
LARANGAN
Pasal 48

Dalam pemanfaatan WP-3-K, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan:

- a. Kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan alokasi ruang yang telah ditetapkan;
- b. Kegiatan budidaya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. Penempatan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan di zona perikanan budidaya, zona pelabuhan, zona pariwisata, dan alur pelayaran;
- d. Penangkapan ikan dengan alat tangkap menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan pada zona perikanan budidaya, zona pelabuhan, zona pariwisata, zona industri, zona pertambangan, dan alur pelayaran;
- e. Penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. Semua jenis kegiatan perikanan budidaya pada zona pelabuhan, zona pariwisata, alur pelayaran, dan alur migrasi biota laut;
- g. Pendirian bangunan yang perencanaannya tidak tercantum pada rencana induk pelabuhan;
- h. Semua jenis kegiatan penambangan pada kawasan konservasi;
- i. Melakukan kegiatan menambang terumbu karang dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang pada kawasan konservasi;

- j. Kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan pada kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, dan kawasan alur laut; dan
- k. Melakukan kegiatan reklamasi tanpa memiliki izin.

BAB XI
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 49

- (1) Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat berhak untuk:
 - a. Memperoleh akses terhadap bagian perairan pesisir yang sudah diberi Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan;
 - b. Mengetahui RZWP-3-K;
 - c. Memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. Memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan RZWP-3-K Provinsi dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan;
 - f. Mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K;
 - g. Mengajukan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K kepada pejabat yang berwenang; dan
 - h. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RZWP-3-K menimbulkan kerugian.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas/Instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perikanan dan kelautan wajib mensosialisasikan RZWP-3-K melalui media informasi dan/atau langsung kepada aparat dan masyarakat.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
Pasal 50

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat wajib:

- a. Berpartisipasi aktif dalam musyawarah untuk menentukan arah dan kebijakan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. Berperan serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian serta rehabilitasi fungsi-fungsi ekologis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. Menjaga dan mempertahankan objek-objek sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang bernilai ekonomi dan bernilai ekologis;
- d. Melindungi dan mempertahankan nilai ekonomi dan ekologi atas sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. Mencegah terjadinya kerusakan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. Menaati rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- g. Memanfaatkan zona sesuai dengan izin pemanfaatan zona dari pejabat yang berwenang;
- h. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan zona; dan

- i. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat
Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran masyarakat dalam zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain melalui:
 - a. Penyusunan rencana zonasi;
 - b. Pemanfaatan zona; dan
 - c. Pengendalian pemanfaatan zona.

Pasal 52

Penyusunan rencana zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dapat berupa:

- a. Memberikan masukan mengenai:
 - 1) Penentuan arah pengembangan wilayah;
 - 2) Potensi dan masalah pembangunan;
 - 3) Perumusan rencana zonasi; dan
 - 4) Penyusunan rencana zonasi.
- b. Menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana zonasi; dan
- c. Melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

Pasal 53

Pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. Melakukan kegiatan pemanfaatan zona yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana zonasi yang telah ditetapkan;
- b. Menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan zona;
- c. Memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan zona;
- d. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan zona darat, dan ruang laut, dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melakukan kerjasama pengelolaan zona dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. Menjaga fungsi pertahanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan sumberdaya alam; dan
- g. Melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian.

Pasal 54

Pengendalian pemanfaatan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. Memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. Turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan zona, rencana zonasi yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar

- pelayanan minimal di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. Melaporkan kepada instansi atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan zona yang melanggar rencana zonasi yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - d. Mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana zonasi.

Pasal 55

- (1) Peran masyarakat di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Gubernur dan/atau pejabat berwenang.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait pada Gubernur.

Pasal 56

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 57

Pelaksanaan tata cara peran serta masyarakat dalam zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KELEMBAGAAN

Pasal 58

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan RZWP-3-K, penataan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terintegrasi pada tugas dan fungsi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi.
- (2) Tugas, fungsi dan susunan keanggotaan TKPRD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 59

- (1) Penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap tindak pidana pemanfaatan ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam pemanfaatan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menyebabkan terjadinya kerugian salah satu pihak, diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan kesepakatan para pihak.

- (4) Hasil kesepakatan dinyatakan secara tertulis dan mengikat para pihak.

BAB XIV MITIGASI BENCANA

Pasal 60

Dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terpadu, Pemerintah Daerah wajib memasukkan dan melaksanakan bagian yang memuat mitigasi bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan jenis, tingkat, dan wilayahnya.

Pasal 61

Mitigasi bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan melibatkan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.

Pasal 62

Penyelenggaraan mitigasi bencana Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

Pasal 63

- (1) Setiap Orang yang berada di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik.
- (3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Ketentuan mengenai mitigasi bencana dan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 64

Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke Pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan.
- (2) Organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan berikut:
 - a. merupakan organisasi resmi di wilayah tersebut atau organisasi nasional;
 - b. berbentuk badan hukum;
 - c. memiliki anggaran dasar yang dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian lingkungan; dan

- d. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.
- (3) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti kerugian kecuali penggantian biaya atau pengeluaran yang nyata-nyata dibayarkan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 66

- (1) Pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenai sanksi.
- (2) Arahkan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan:
- a. Hasil pengawasan pemanfaatan ruang WP-3-K;
 - b. Tingkat simpangan implementasi RZWP-3-K;
 - c. Kajian antar instansi yang berwenang; dan
 - d. Peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
- (3) Sanksi administratif terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Izin Lokasi Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan, pembekuan sementara, dan/atau pencabutan izin lokasi;
- (4) Sanksi administrasi terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Izin Pengelolaan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penutupan lokasi;
 - d. Pencabutan Izin;
 - e. Pembatalan izin; dan/atau
 - f. Denda administrasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 67

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap

- dan jelas;
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - j. Menghentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 68

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf b, Pasal 47 dan Pasal 48 dipidana dengan kurungan dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 69

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini:

- a. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan jangka waktu masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, berlaku ketentuan :

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak; dan
4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dilaksanakan
 - a) sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
 - b) sesuai dengan kesepakatan; atau
 - c) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, izin dapat diterbitkan apabila sesuai dengan rencana alokasi ruang yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini untuk dilakukan penertiban dan penyesuaian.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 70

- (1) Dalam hal pencadangan atau penetapan Kawasan Konservasi oleh Menteri terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, kawasan konservasi tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan kawasan konservasi oleh Menteri.
- (2) Dalam hal penetapan sub-zona DLKp dan/atau DLKr pelabuhan umum, terminal untuk kepentingan sendiri dan/atau terminal khusus oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dibidang perhubungan laut terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka DLKp dan/atau DLKr pelabuhan umum, terminal untuk kepentingan sendiri dan/atau terminal khusus tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan oleh Menteri yang membidangi perhubungan.
- (3) Dalam hal penetapan sub-zona WKOPP oleh Menteri terhadap bagian wilayah perairan provinsi yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, WKOPP tersebut dan alokasi ruangnya disesuaikan dengan hasil penetapan WKOPP oleh Menteri.
- (4) Luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang tercantum pada zona dan/atau sub-zona kawasan dalam Lampiran (alokasi ruang dan titik koordinat) Peraturan Daerah ini, tidak mencerminkan luas perairan pesisir dan pulau-pulau kecil yang sebenarnya.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menyusun Rencana Zonasi Rinci dan/atau Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pada lokasi tertentu yang

diprioritaskan.

- (6) Semua peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah terkait dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (7) Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 2 Juli 2019
GUBERNUR BENGKULU,
ttd
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 2 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd
NOPIAN ANDUSTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (5-133/2019);

KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



SUPRAN, S/H., M.H.

Pembina Utama Muda

Nip. 19681221 199303 1 002

PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 - 2039

1. UMUM

Dewasa ini terjadi kecenderungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengalami kerusakan akibat kegiatan pemanfaatan oleh masyarakat atau akibat bencana alam, ditambah akumulasi berbagai kegiatan eksploitasi bersifat parsial/sektoral ataupun dampak kegiatan lain di hulu wilayah pesisir. Sementara itu, kesadaran nilai strategis pengelolaan berkelanjutan, terpadu, berbasis masyarakat serta relatif kurang dihargainya hak masyarakat adat/lokal dalam pengelolaan sumberdaya pesisir, menyebabkan pola tersebut belum mampu mengeliminasi faktor-faktor penyebab kerusakan dan belum memberi kesempatan sumberdaya hayati pulih secara alami, atau sumberdaya non-hayati disubstitusi dengan sumberdaya lain.

Kurangnya tingkat kesadaran semua pihak yang terkait (stakeholders) dengan pelestarian sumberdaya alam (SDA) khususnya di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil serta kelangsungan pelaksanaan pembangunan masa lalu, menyebabkan terjadinya kerusakan SDA sehingga memerlukan waktu lama serta biaya besar untuk memulihkannya. Menghindari terulangnya lagi pengalaman pengelolaan sumberdaya alam pesisir dan pulau-pulau kecil yang kurang memperhatikan kelestarian dan keberlanjutan, maka perlu pendekatan pengelolaan dan perencanaan wilayah pesisir terarah dan terpadu. Wilayah pesisir memiliki arti penting dan strategis karena merupakan peralihan (*interface*) antara ekosistem darat dan laut, memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan; menimbulkan daya tarik memanfaatkan serta niatan berbagai instansi meregulasinya. Saatnya untuk memulai dengan mengembangkan sistem pengelolaan secara terpadu; diharapkan akan terwujud sistem pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang optimal, efisien, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

Disamping itu, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih terdapat sejumlah permasalahan kritis yang berkaitan dengan masalah ekologi, sosial, ekonomi serta kelembagaan. Permasalahan ekologi dapat dicermati dari fenomena rusaknya terumbu karang, hutan mangrove, pencemaran, tangkap lebih, abrasi pantai serta penurunan fisik habitat pesisir lainnya. Sementara itu permasalahan sosial ekonomi dapat juga dilihat dari adanya ketimpangan social ekonomi dan kemiskinan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, selain masih adanya konflik-konflik social antara kelompok masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Adapun permasalahan kelembagaan pada umumnya dampak dari adanya konflik dari berbagai instansi, keracunan dalam pengaturan serta lemahnya dalam

penegakan hukum di wilayah pesisir. Problem kelembagaan ini sebenarnya berakar karena belum mantapnya sistem hukum serta kurangnya pengetahuan tentang prinsip-prinsip pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan baik.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah dapat memberikan peluang banyak hal, khususnya keterpaduan perencanaan serta perkembangan kawasan yang lebih cepat didukung potensi masing-masing sumberdaya. Perpaduan kewilayahan akan membuka peluang tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Guna mewujudkan sistem pengelolaan dan perencanaan zonasi terpadu perlu landasan hukum tersendiri berupa Peraturan Daerah yang mengacu Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014, untuk memberikan kepastian hukum kepada pengguna atau pemanfaatan sumberdaya melalui pendekatan sektoral yang menguntungkan instansi sektor dan dunia usaha terkait.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bengkulu dengan sumberdaya alamnya memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi, karena kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan sumber hayati dan non hayati yang sangat produktif meliputi biota laut tropis yang kehidupannya sangat tergantung pada ekosistem pesisir seperti terumbu karang, padang lamun, mangrove dan estuaria. Oleh karena itu, perlu dijaga kelestariannya serta dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, generasi sekarang dan yang akan datang. Potensi demikian memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, seperti potensi perikanan, potensijasa lingkungan, potensi energi kelautan dan pertambangan. Pengelolaan sumberdaya pesisir memerlukan perencanaan sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya tidak berdampak terhadap perubahan ekosistem dan menurunnya mutu lingkungan.

Secara geografis, letak Provinsi Bengkulu sangat strategis karena berhadapan langsung dengan Samudera Hindia yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar yang dapat memberikan nilai tambah yang sangat menguntungkan bagi pembangunan sosial ekonomi ke depan. Potensi tersebut merupakan sumber pangan masa depan yang wajib dikembangkan dan dilestarikan agar tetap menjadi penunjang utama bagi kesejahteraan masyarakat. Usaha peningkatan pendayagunaan sumberdaya hayati laut berperan ganda yakni selain meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat nelayan, penyediaan pangan khusus protein hewani, dan dapat meningkatkan pendapatan negara.

Permasalahan yang dihadapi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dewasa ini adalah adanya pemanfaatan ganda, pemanfaatan yang tak seimbang, pengaruh kegiatan manusia, dan pencemaran. Konsep pemanfaatan ganda perlu memperhatikan keterpaduan dan keserasian berbagai macam kegiatan, sisi lain batas kegiatan perlu ditentukan secara terukur. Dengan cara demikian pertentangan antar kegiatan dalam jangka panjang dapat dihindari atau dikurangi. Salah satu contoh misalnya penggunaan wilayah pesisir untuk pertanian, kehutanan, perikanan, alur pelayaran, rekreasi, permukiman, lokasi industri bahkan sebagai tempat pembuangan sampah maupun air limbah. Pemanfaatan ganda dapat berjalan untuk jangka waktu tertentu, namun demikian persaingan dan pertentangan mulai timbul dengan berjalannya waktu, pemanfaatan sumberdaya yang melampaui daya dukung lingkungan. Keadaan seperti ini dapat diatasi dengan teknologi mutakhir, yang dibarengi dengan

perencanaan zonasi yang tepat dan akurat, sehingga pada gilirannya pemanfaatan lahan menjadi lebih baik dan terukur.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bengkulu menghendaki adanya keberlanjutan (*sustainability*), mengingat wilayahnya terdapat beraneka ragam sumberdaya yang memungkinkan pemanfaatan secara berganda. Dari itu pengelolaan harus secara terpadu dan berkesinambungan (*sustainable*) karena memiliki nilai strategis yakni potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang kaya dan beragam. Besar dan beragamnya potensi tersedia memberikan motivasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk mengoptimalisasi secara rasional dan bertanggung jawab dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu perlu ada kesatuan wawasan pengelolaan dan pemanfaatan Sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil melalui perencanaan yang rasional dan terintegrasi antara sektor dan pemangku kepentingan, diwujudkan dalam rencana zonasi yang menentukan arah penggunaan sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam pemanfaatannya.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran sebagaimana telah dikemukakan di atas maka rencana zonasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dilakukan secara terpadu yang mengintegrasikan antara kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, melalui perencanaan masyarakat di wilayah pesisir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Asas berkelanjutan” adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Asas konsistensi” merupakan konsistensi dari berbagai instansi dan lapisan pemerintahan, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan untuk melaksanakan program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diakreditasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Asas keterpaduan” adalah:

- a. Keterpaduan antara pertimbangan ekonomi dengan pertimbangan ekologi;
- b. Keterpaduan antara ekosistem darat dengan ekosistem laut;
- c. Keterpaduan antara ilmu pengetahuan dengan manajemen;
- d. Keterpaduan perencanaan sektor secara horizontal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari sektor dan

- instansi terkait;
- e. Keterpaduan perencanaan secara vertikal, dengan mengintegrasikan kebijakan dan perencanaan dari level pemerintahan yang berbeda, seperti pusat, provinsi dan kabupaten/kota;
 - f. Keterpaduan antar pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat;
 - g. Keterpaduan antar negara di wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang bertetangga;
 - h. Keterpaduan perencanaan Tata Ruang dilakukan secara partisipatif dan transparan, yang mengakomodir kepentingan arus bawah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kepastian Hukum” adalah proses pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menjamin kepastian hukum yang mengatur pengelolaan dapat dimengerti dan ditaati oleh semua pemangku kepentingan; serta keputusan yang dibuat berdasarkan mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kemitraan” adalah kesepakatan kerja sama antarpihak yang berkepentingan berkaitan dengan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Asas Pemerataan” adalah tiap kegiatan yang dijalankan harus memperhatikan dan ditujukan pada manfaat ekonomi sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Peran Serta Masyarakat” adalah kegiatan dijalankan bertujuan untuk membangun kapasitas dan kemampuan masyarakat melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan sehingga masyarakat memiliki akses yang adil dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Keterbukaan” adalah adanya keterbukaan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, sampai tahap pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Desentralisasi” merupakan penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Akuntabilitas” bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, menjamin kesejahteraan masyarakat, serta memenuhi kepastian hukum, dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta serta berbagai pihak lain yang berkepentingan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Keadilan” merupakan asas yang berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan Sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “Pengakuan Kearifan Lokal” adalah penerimaan oleh pemerintah tentang kenyataan adanya ketentuan-ketentuan memelihara lingkungan alam sekitar oleh kelompok masyarakat yang telah dijalani turun-temurun dan telah menunjukkan adanya manfaat yang diterima masyarakat maupun lingkungan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Daerah” berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat (18) adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*reward* (penghargaan)” adalah apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keulungan di bidang lingkungan hidup dan konservasi. Apresiasi diberikan dalam bentuk medali, piala, gelar, sertifikat, plaket dan bentuk lainnya. Suatu penghargaan dapat berupa hadiah berupa uang untuk kontribusi yang telah mereka lakukan tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan zona inti adalah bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan zona perikanan berkelanjutan adalah

bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang karena letak, kondisi, dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti.

Huruf c

Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan adalah bagian dari Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang letak, kondisi, dan potensi alamnya diutamakan untuk kepentingan pariwisata alam perairan dan/atau kondisi/jasa lingkungan serta untuk kegiatan penelitian dan pendidikan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan zona lainnya adalah zona diluar zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona pemanfaatan yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan *kite surfing* atau biasa juga dikenal sebagai *kite boarding* merupakan olahraga air hasil perpaduan antara *surfing* dengan layangan/parasut. Perlengkapan yang dibutuhkan adalah papan selancar khusus *kite surfing*, alat pengaman yang dipasang pada tubuh peselancar dan *kite* atau layang-layang/parasut khusus untuk *kite surfing*; *surfing* atau berselancar merupakan olahraga yang biasanya berlangsung di atas ombak yang tinggi. Olahraga ini dilakukan dengan menggunakan sebilah papan sebagai alat untuk bermanuver di atas ombak. Papan tersebut akan bergerak dengan menggunakan tenaga arus ombak di bawahnya dan arahnya dikemudikan seorang peselancar; *sailing* atau berlayar merupakan salah satu kegiatan wisata olahraga air untuk menikmati indahnya pantai berombak. Pelayar biasanya menggunakan perahu layar khusus untuk menikmati indahnya

lautan dengan bantuan hembusan angin

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Ketentuan mengenai mekanisme pemberian perizinan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Kawasan pelabuhan meliputi daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dan daerah lingkungan kerja pelabuhan.

Pantai umum merupakan bagian dari kawasan pemanfaatan umum yang telah dipergunakan oleh Masyarakat, antara lain, untuk kepentingan keagamaan, sosial, budaya, rekreasi pariwisata, olahraga, dan ekonomi.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Kepolisian Khusus adalah instansi dan/atau badan Pemerintah yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54


Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU NOMOR 5



LAMPIRAN I
Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu
Nomor 5 Tahun 2019
Tentang
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil Tahun 2019-2039


PETA ALOKASI RUANG PROVINSI BENGKULU


A. Peta Alokasi Ruang Skala Overview





B. Peta Alokasi Ruang Skala 1 : 250.000













C. Peta Alokasi Ruang Skala 1 : 50.000




















































PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) PROVINSI BENGKULU

PETA ALOKASI RUANG DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Datum: Geografis
 Sistem Koordinat: UTM (PGS, M)

SKALA 1:50.000

REKAM PETA **INDUKS PETA**

LEGENDA

Batas Administrasi	Pusat
Batas Kabupaten	Garis Pantai
Batas Administrasi Kecamatan	Bunga
Batas Administrasi Kelurahan/Desa	Pelabuhan
Batas Administrasi Pondok	Pelabuhan Internasional
Batas 12 Mil Laut	Pelabuhan Nasional
Jaringan Jalan	Pelabuhan Regional
Jalan Arteri Primer	Pelabuhan Khusus
Keterangan	PTI (S-17)
Kawasan Pesisir	


ALOKASI RUANG LAUT

Alur Laut	Kawasan Pemanfaatan Umum
Alur Pesisir Internasional	Zona Perlindungan Tangkap
Alur Pesisir Nasional	Pelapa
Alur Pesisir Regional	Pelapa dan Dermaga
Alur Pesisir Khusus	Zona Perlindungan Budidaya
Kawasan Strategis	Budidaya Laut
Nasional Tertentu	Zona Pariwisata
Pulau-pulau, Kepulauan, dan Terumbu Karang	Wisata Berbasis Laut
Kawasan Konservasi	Wisata Pantai/Pesisir dan Pesisir Laut
Kawasan Konservasi Pesisir	Zona Pelabuhan
Zona IRI	Duk. dan Duk. Pel. (S-17)
Zona Perikanan	Wawasan Area Perikanan
Zona Perikanan Budidaya	Perikanan
Zona Larva	Zona Pertambangan
	Papir Laut

KETERANGAN RUMAH & SUMBER PETA

Peta ini dibuat menggunakan informasi yang diperoleh dari instansi administrasi, instansi dan pemerintahan:

1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, RUC, Jakarta, Tahun 2012
2. Peta Kelengkapan Peta Indonesia Skala 1:50.000, RUC, Tahun 2012/2013
3. Peta Wilayah Laut Provinsi Bengkulu, BPP, Tahun 2012
4. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah RP/RTWP Provinsi Bengkulu
5. Peta Zona Strategis Provinsi Bengkulu
6. Peta Zona Strategis Provinsi Bengkulu, BPP, Skala 1:50.000, Tahun 2012
7. Peta Kawasan Strategis Pantai (KCS), SK, Skala 1:50.000, Tahun 2013



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K) PROVINSI BENGKULU

PETA ALOKASI RUANG DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

Proyeksi: Universal Transverse Mercator
 Datum: Geografis
 Sistem Koordinat: UTM (PGS, M)

SKALA 1:50.000

REKAM PETA **INDUKS PETA**

LEGENDA

Batas Administrasi	Pusat
Batas Kabupaten	Garis Pantai
Batas Administrasi Kecamatan	Bunga
Batas Administrasi Kelurahan/Desa	Pelabuhan
Batas Administrasi Pondok	Pelabuhan Internasional
Batas 12 Mil Laut	Pelabuhan Nasional
Jaringan Jalan	Pelabuhan Regional
Jalan Arteri Primer	Pelabuhan Khusus
Keterangan	PTI (S-17)
Kawasan Pesisir	


ALOKASI RUANG LAUT



Alur Laut	Kawasan Pemanfaatan Umum
Alur Pesisir Internasional	Zona Perlindungan Tangkap
Alur Pesisir Nasional	Pelapa
Alur Pesisir Regional	Pelapa dan Dermaga
Alur Pesisir Khusus	Zona Perlindungan Budidaya
Kawasan Strategis	Budidaya Laut
Nasional Tertentu	Zona Pariwisata
Pulau-pulau, Kepulauan, dan Terumbu Karang	Wisata Berbasis Laut
Kawasan Konservasi	Wisata Pantai/Pesisir dan Pesisir Laut
Kawasan Konservasi Pesisir	Zona Pelabuhan
Zona IRI	Duk. dan Duk. Pel. (S-17)
Zona Perikanan	Wawasan Area Perikanan
Zona Perikanan Budidaya	Perikanan
Zona Larva	Zona Pertambangan
	Papir Laut

KETERANGAN RUMAH & SUMBER PETA



Peta ini dibuat menggunakan informasi yang diperoleh dari instansi administrasi, instansi dan pemerintahan:



1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:50.000, RUC, Jakarta, Tahun 2012
2. Peta Kelengkapan Peta Indonesia Skala 1:50.000, RUC, Tahun 2012/2013
3. Peta Wilayah Laut Provinsi Bengkulu, BPP, Tahun 2012
4. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah RP/RTWP Provinsi Bengkulu
5. Peta Zona Strategis Provinsi Bengkulu
6. Peta Zona Strategis Provinsi Bengkulu, BPP, Skala 1:50.000, Tahun 2012
7. Peta Kawasan Strategis Pantai (KCS), SK, Skala 1:50.000, Tahun 2013
















GUBERNUR BENGKULU

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



SUPRAN, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
Nip. 19681221 199303 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN
PULAU-PULAU KECIL TAHUN 2019-2039

A. KOORDINAT DAN LUASAN ZONA PERIKANAN TANGKAP

RZWP-3-K Provinsi Bengkulu	Posisi Geografis		Lokasi	NLP	Luas (Hektar)	Kode		
	Sub-Zona	Lintang Selatan				Bujur Timur	Zona	Sub-Zona
Perikanan Tangkap Pelagis		-2° 30' 41,15"	100° 57' 29,51"	sepanjang pesisir Provinsi Bengkulu, mulai dari Kab. Mukomuko sampai Kab. Kaur	C1/11, D1/16, D2/17, E2/22, F2/27, F3/28, G3/38, G4/39, H4/49, H5/50, I5/60, J5/70, J6/71, K6/81, K7/82, L7/93, L8/94, L9/95, N9/106, N9/117, N10/107, N10/118	632.576,40	KPU-PT-01	KPU-PT-P-01
		-2° 34' 11,80"	100° 50' 36,51"					
		-2° 37' 37,05"	100° 52' 44,20"					
		-2° 39' 51,16"	100° 55' 2,69"					
		-2° 46' 19,44"	101° 0' 7,79"					
		-2° 51' 52,26"	101° 9' 29,21"					
		-3° 0' 50,55"	101° 13' 18,61"					
		-3° 6' 38,30"	101° 17' 48,86"					
		-3° 13' 46,09"	101° 21' 24,58"					
		-3° 22' 46,58"	101° 28' 21,83"					
		-3° 34' 30,93"	101° 44' 46,32"					
		-3° 38' 0,81"	101° 47' 56,23"					
		-3° 44' 47,24"	101° 59' 52,82"					
		-3° 54' 24,25"	101° 59' 27,21"					
		-4° 1' 2,65"	102° 5' 14,10"					
		-4° 5' 5,39"	102° 7' 15,60"					
		-4° 32' 40,04"	102° 41' 45,32"					
		-4° 38' 53,19"	102° 46' 41,34"					
		-4° 42' 14,19"	102° 55' 15,11"					
		-4° 48' 35,46"	103° 5' 23,39"					
		-4° 57' 9,55"	103° 11' 19,05"					
		-5° 2' 50,39"	103° 19' 39,59"					
		-5° 6' 52,62"	103° 29' 50,49"					
		-4° 59' 28,11"	103° 34' 43,55"					
		-4° 51' 56,17"	103° 18' 6,06"					
		-4° 43' 46,89"	103° 11' 48,13"					
		-4° 35' 36,30"	103° 0' 6,99"					
		-4° 33' 2,0"	102° 52' 11,78"					
		-4° 27' 24,33"	102° 48' 4,8"					
		-4° 0' 17,55"	102° 13' 41,51"					
	-3° 51' 3,13"	102° 6' 48,80"						
	-3° 42' 7,21"	102° 9' 32,32"						
	-3° 31' 58,02"	101° 53' 15,48"						
	-3° 28' 57,00"	101° 51' 13,20"						
	-3° 17' 16,26"	101° 34' 12,08"						
	-2° 59' 41,68"	101° 22' 38,17"						
	-2° 52' 51,05"	101° 18' 41,91"						

	-2° 46' 11,39" -2° 40' 4,35"	101° 15' 30,55" 101° 5' 15,29"					
Perikanan Tangkap Pelagis	-4° 1' 4,28" -3° 47' 50,89" -3° 50' 52,29" -3° 59' 29,55" -4° 8' 14,07" -4° 17' 9,85"	100° 44' 59,12" 101° 0' 29,48" 101° 11' 26,16" 101° 15' 21,76" 101° 12' 21,51" 100° 59' 6,43"	perairan Pulau Mega	H1/46, H2/47, I1/56, I2/57, J1/66, J2/67	193.313,05	KPU-PT-02	KPU-PT-P-02
Perikanan Tangkap Pelagis	-5° 18' 34,20" -5° 7' 16,02" -5° 4' 50,60" -5° 15' 14,87" -5° 40' 3,15" -5° 42' 49,18"	101° 47' 25,55" 102° 1' 38,15" 102° 9' 57,65" 102° 31' 57,62" 102° 38' 4,21" 102° 12' 56,05"	perairan Pulau Enggano	N4/112, N5/113, N6/114, N7/115, O4/123, O5/124, O6/125, O7/126, P5/135, P6/136, P7/137	320.565,64	KPU-PT-03	KPU-PT-P-03
Perikanan Tangkap Pelagis dan Demersal	-2° 28' 43,47" -2° 30' 41,15" -2° 31' 40,72" -2° 35' 47,91" -2° 37' 49,94" -2° 40' 4,35" -2° 41' 18,08" -2° 46' 11,39" -2° 52' 51,05" -2° 51' 36,23" -2° 51' 28,49" -2° 51' 34,01" -2° 51' 6,51" -2° 50' 59,98" -2° 45' 10,57" -2° 45' 22,41" -2° 45' 25,27" -2° 44' 51,65" -2° 44' 50,47" -2° 44' 34,57" -2° 44' 35,20" -2° 44' 28,10" -2° 44' 23,45" -2° 44' 15,83" -2° 44' 14,81" -2° 37' 45,83" -2° 37' 50,42" -2° 32' 57,15" -2° 32' 43,26" -2° 30' 30,67" -2° 30' 38,64" -2° 30' 15,97" -2° 30' 10,31"	101° 1' 20,97" 100° 57' 29,51" 100° 58' 16,68" 101° 2' 11,80" 101° 3' 30,64" 101° 5' 15,29" 101° 6' 38,6" 101° 15' 30,55" 101° 18' 41,91" 101° 22' 33,72" 101° 22' 30,88" 101° 22' 12,59" 101° 22' 0,37" 101° 22' 19,49" 101° 19' 35,58" 101° 19' 35,95" 101° 19' 22,92" 101° 19' 17,78" 101° 19' 27,23" 101° 19' 27,10" 101° 19' 23,87" 101° 19' 23,38" 101° 19' 19,16" 101° 19' 16,87" 101° 19' 18,68" 101° 8' 36,27" 101° 8' 30,08" 101° 4' 40,04" 101° 4' 52,45" 101° 2' 52,11" 101° 2' 44,68" 101° 2' 18,13" 101° 2' 24,70"	perairan Kab. Mukomuko	C1/11, C2/12, D1/16, D2/17, D3/18, E2/22, E3/23	43.235,68	KPU-PT-04	KPU-PT-PD-01
Perikanan Tangkap Pelagis dan Demersal	-2° 58' 0,48" -2° 59' 41,68" -3° 4' 23,68" -3° 8' 36,56" -3° 17' 16,26" -3° 25' 36,99" -3° 28' 57,00" -3° 31' 0,18" -3° 31' 58,03" -3° 36' 46,86" -3° 42' 7,21" -3° 49' 34,68" -3° 51' 3,13" -3° 52' 35,62" -3° 59' 9,18"	101° 26' 13,41" 101° 22' 38,17" 101° 25' 24,05" 101° 27' 39,57" 101° 34' 12,09" 101° 45' 31,66" 101° 51' 13,20" 101° 52' 13,78" 101° 53' 15,48" 102° 2' 49,24" 102° 9' 32,33" 102° 6' 47,94" 102° 6' 48,80" 102° 7' 27,83" 102° 13' 1,72"	perairan Kab. Bengkulu Utara – Bengkulu Tengah – Kota Bengkulu – perairan Pulau Tikus	E3/23, F3/28, F4/29, G3/38, G4/39, G5/40, H5/50, H6/51, I5/60, I6/61, J6/71, J7/72	164.150,85	KPU-PT-05	KPU-PT-PD-02

	-4° 0' 17,55" -4° 2' 54,24" -4° 16' 18,10" -4° 12' 50,71"	102° 13' 41,51" 102° 16' 32,40" 102° 34' 37,73" 102° 36' 42,48"					
Perikanan Tangkap Pelagis dan Demersal	-4° 14' 18,74" -4° 17' 39,94" -4° 22' 13,51" -4° 19' 18,55"	102° 38' 42,75" 102° 36' 29,79" 102° 41' 48,18" 102° 44' 34,86"	perairan Kab. Seluma	J7/72, K7/82	10.540,31	KPU-PT-06	KPU-PT-PD-03
Perikanan Tangkap Pelagis dan Demersal	-4° 20' 28,08" -4° 23' 35,73" -4° 28' 55,14" -4° 30' 39,15" -4° 31' 50,22" -4° 33' 2,08" -4° 34' 48,26" -4° 36' 59,83" -4° 33' 19,60"	102° 46' 29,69" 102° 43' 56,88" 102° 49' 49,12" 102° 50' 6,99" 102° 50' 49,16" 102° 52' 11,79" 102° 58' 27,59" 103° 2' 59,82" 103° 3' 53,76"	perairan Kab. Bengkulu Selatan	K7/82, K8/83, L8/94	32.547,20	KPU-PT-07	KPU-PT-PD-04
Perikanan Tangkap Pelagis dan Demersal	-4° 48' 4,23" -4° 48' 19,31" -4° 48' 18,22" -4° 48' 44,22" -4° 50' 1,41" -4° 54' 10,63" -4° 51' 6,61" -4° 49' 43,48" -4° 49' 37,11"	103° 20' 53,55" 103° 20' 52,20" 103° 20' 46,99" 103° 20' 27,41" 103° 15' 43,86" 103° 21' 15,27" 103° 23' 51,28" 103° 23' 35,05" 103° 24' 20,37"	perairan Kab. Kaur	L9/95, M9/106, M10/107	9.485,95	KPU-PT-08	KPU-PT-PD-05
Perikanan Tangkap Pelagis dan Demersal	-5° 22' 10,62" -5° 23' 37,65" -5° 23' 36,96" -5° 32' 52,73" -5° 26' 32,65" -5° 26' 19,18"	102° 6' 42,36" 102° 5' 56,90" 102° 1' 46,55" 102° 11' 46,76" 102° 11' 46,00" 102° 12' 54,35"	perairan Barat Daya P. Enggano	O5/124, O6/125	16.247,32	KPU-PT-09	KPU-PT-PD-06
Perikanan Tangkap Pelagis dan Demersal	-5° 17' 25,62" -5° 15' 39,07" -5° 12' 47,64" -5° 19' 51,52" -5° 24' 25,35" -5° 24' 5,92" -5° 24' 4,95" -5° 23' 17,09" -5° 22' 42,43" -5° 22' 12,11" -5° 22' 56,31"	102° 9' 51,35" 102° 11' 0,13" 102° 11' 0,87" 102° 25' 10,52" 102° 26' 9,41" 102° 24' 56,20" 102° 23' 20,47" 102° 22' 56,83" 102° 23' 30,06" 102° 22' 12,96" 102° 22' 7,75"	perairan Timur Laut P. Enggano	N5/113, N6/114, O6/125	24.723,22	KPU-PT-10	KPU-PT-PD-07

B. KOORDINAT DAN LUASAN ZONA PERIKANAN BUDIDAYA

RZWP-3-K Provinsi Bengkulu	Posisi Geografis		Lokasi	NLP	Luas (Hektar)	Kode	
	Sub-Zona	Lintang Selatan				Bujur Timur	Zona
Budidaya Laut	-4° 16' 18,10"	102° 34' 37,72"	Kec. Ilir Talo, kab. Seluma	J7/72	3.264,89	KPU-BD-01	KPU-BD-BL-01
	-4° 12' 50,71"	102° 36' 42,48"					
	-4° 14' 18,74"	102° 38' 42,75"					
	-4° 17' 39,94"	102° 36' 29,79"					
Budidaya Laut	-4° 22' 13,51"	102° 41' 48,17"	Kec. Semidang Alas Maras, Kab. Seluma	K7/82	3.225,07	KPU-BD-02	KPU-BD-BL-02
	-4° 19' 18,55"	102° 44' 34,86"					
	-4° 20' 28,08"	102° 46' 29,69"					
	-4° 23' 35,73"	102° 43' 56,88"					

C. KOORDINAT DAN LUASAN ZONA PARIWISATA

RZWP-3-K Provinsi Bengkulu	Posisi Geografis		Lokasi	NLP	Luas (Hektar)	Kode	
	Sub-Zona	Lintang Selatan				Bujur Timur	Zona
Wisata Alam Bentang Laut	-5° 19' 5,53"	102° 13' 53,67"	Pantai Bablau Meok (Kec. Enggano, Kab. Bengkulu Utara)	O6/125	9,91	KPU-W-01	KPU-W-BL-01
	-5° 19' 0,38"	102° 13' 53,58"					
	-5° 18' 59,72"	102° 13' 57,64"					
	-5° 19' 0,27"	102° 14' 4,81"					
	-5° 19' 2,17"	102° 14' 12,48"					
-5° 19' 8,3"	102° 14' 12,65"						
Wisata Alam Bentang Laut	-3° 49' 28,55"	102° 16' 32,86"	Pantai Panjang (Kota Bengkulu)	I6/61	17,67	KPU-W-02	KPU-W-BL-02
	-3° 49' 31,67"	102° 16' 26,79"					
	-3° 49' 55,33"	102° 16' 50,87"					
	-3° 49' 50,96"	102° 16' 53,99"					
Wisata Alam Bentang Laut	-3° 46' 50,66"	102° 15' 39,20"	Pantai Jakat (Kota Bengkulu)	H6/51	1,90	KPU-W-03	KPU-W-BL-03
	-3° 46' 49,94"	102° 15' 37,51"					
	-3° 46' 57,78"	102° 15' 32,84"					
	-3° 46' 58,95"	102° 15' 34,41"					
Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	-2° 30' 10,18"	101° 2' 24,35"	Pantai Padang Panaek (Kec. XIV Koto, Kab. Mukomuko)	C2/12	31,57	KPU-W-04	KPU-W-P3K-01
	-2° 30' 17,71"	101° 2' 17,16"					
	-2° 30' 79,28"	101° 2' 45,77"					
	-2° 30' 30,67"	101° 2' 52,11"					
Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	-2° 32' 47,26"	101° 4' 52,45"	Pantai Mukomuko (Kab. Mukomuko)	C2/12, D2/17	725,40	KPU-W-05	KPU-W-P3K-02
	-2° 32' 57,15"	101° 4' 40,03"					
	-2° 36' 9,48"	101° 6' 50,76"					
	-2° 37' 56,16"	101° 8' 21,37"					
	-2° 37' 45,83"	101° 8' 36,27"					
Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	-2° 44' 14,81"	101° 19' 18,68"	Pantai Teramang Jaya (Kec. Teramang Jaya, Kab. Mukomuko)	D2/17, D3/18	8,00	KPU-W-06	KPU-W-P3K-03
	-2° 44' 16,27"	101° 19' 15,63"					
	-2° 44' 35,20"	101° 19' 23,87"					
	-2° 44' 34,57"	101° 19' 27,10"					
Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	-2° 51' 0,45"	101° 22' 19,87"	Pantai Air Hitam (Kec. Pondok Suguh, Kab. Mukomuko)	E3/23	55,46	KPU-W-07	KPU-W-P3K-04
	-2° 51' 6,16"	101° 22' 1,45"					
	-2° 51' 34,01"	101° 22' 12,60"					
	-2° 51' 28,48"	101° 22' 30,88"					
Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	-3° 0' 35,14"	101° 28' 41,13"	Pantai Ipuh (Kec. Ipuh, Kab. Mukomuko)	E3/23	15,78	KPU-W-08	KPU-W-P3K-05
	-3° 0' 36,54"	101° 28' 38,90"					
	-3° 1' 3,25"	101° 28' 52,24"					
	-3° 1' 2,42"	101° 28' 55,01"					
Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	-3° 7' 51,53"	101° 32' 2,21"	Pantai Air Rami (Kec. Air Rami, Kab. Mukomuko)	F3/28	464,32	KPU-W-09	KPU-W-P3K-06
	-3° 8' 11,02"	101° 31' 37,27"					
	-3° 9' 59,08"	101° 32' 55,60"					
	-3° 9' 38,86"	101° 33' 24,54"					
Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	-3° 15' 18,22"	101° 38' 10,28"	Pantai Kota Bani (Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara)	F4/29	1,87	KPU-W-10	KPU-W-P3K-07
	-3° 15' 20,19"	101° 38' 8,54"					
	-3° 15' 20,03"	101° 38' 14,18"					
	-3° 15' 23,10"	101° 38' 16,13"					
Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	-3° 16' 31,71"	101° 39' 53,53"	Pantai Air Petai (Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara)	F4/29	3,06	KPU-W-11	KPU-W-P3K-08
	-3° 16' 34,31"	101° 39' 51,26"					
	-3° 16' 39,55"	101° 39' 58,49"					
	-3° 16' 36,57"	101° 40' 0,98"					
Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	-3° 25' 37,31"	101° 53' 41,14"	Pantai Ketahun (Kec. Ketahun, Kab. Bengkulu Utara)	G4/39	8,90	KPU-W-12	KPU-W-P3K-09
	-3° 25' 39,79"	101° 53' 40,00"					
	-3° 25' 51,63"	101° 53' 59,18"					
	-3° 25' 50,12"	101° 53' 99,93"					
Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	-3° 27' 0,34"	101° 54' 46,69"	Pantai Serangai (Kec. Batiknau, Kab. Bengkulu Utara)	G5/40	0,77	KPU-W-13	KPU-W-P3K-10
	-3° 27' 0,65"	101° 54' 86,40"					
	-3° 27' 5,08"	101° 54' 51,86"					
	-3° 27' 4,40"	101° 54' 52,55"					
Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-	-3° 29' 17,63"	101° 56' 59,32"	Pantai Bintunan (Kec. Batiknau, Kab. Bengkulu)	G5/40	0,57	KPU-W-14	KPU-W-P3K-11
	-3° 29' 18,63"	101° 56' 59,06"					
	-3° 29' 19,86"	101° 57' 4,04"					

Pulau Kecil	-3° 29' 18,77"	101° 57' 4,17"	Utara)				
Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-3° 31' 7,03" -3° 31' 8,06" -3° 31' 11,26" -3° 31' 10,17"	102° 0' 42,12" 102° 0' 41,66" 102° 0' 47,51" 102° 0' 47,98"	Pantai Pasar Lais (Kec. Lais, Kab. Bengkulu Utara)	G5/40	0,74	KPU-W-15	KPU-W-P3K-12
Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-3° 34' 5,29" -3° 34' 6,35" -3° 34' 11,77" -3° 34' 10,04"	102° 6' 4,82" 102° 6' 3,25" 102° 6' 7,99" 102° 6' 10,03"	Tebing Pasar Palik (Kec. Air Napal, Kab. Bengkulu Utara)	H5/50	1,76	KPU-W-16	KPU-W-P3K-13
Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-3° 43' 23,73" -3° 43' 24,12" -3° 43' 26,33" -3° 43' 25,72"	102° 14' 18,46" 102° 14' 17,83" 102° 14' 20,00" 102° 14' 20,62"	Pantai Sungai Suci (Kec. Pondok Kelapa, Kab. Bengkulu Tengah)	H6/51	0,22	KPU-W-17	KPU-W-P3K-14
Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-3° 47' 3,12" -3° 47' 3,97" -3° 47' 4,77" -3° 47' 4,30" -3° 47' 3,60"	102° 15' 6,58" 102° 15' 5,24" 102° 15' 5,73" 102° 15' 6,50" 102° 15' 7,26"	Pantai Tapak Paderi (Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu)	H6/51	0,14	KPU-W-18	KPU-W-P3K-15
Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-5° 22' 55,46" -5° 22' 12,11" -5° 22' 42,43" -5° 23' 17,09"	102° 22' 6,34" 102° 22' 12,96" 102° 23' 30,05" 102° 22' 58,83"	Pantai Kaana (Kec. Enggano, Kab. Bengkulu Utara)	O6/125	264,88	KPU-W-19	KPU-W-P3K-16
Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-3° 47' 3,57" -3° 46' 57,69" -3° 47' 8,93" -3° 47' 20,61" -3° 47' 21,98"	102° 15' 2,96" 102° 14' 57,80" 102° 14' 42,98" 102° 14' 40,03" 102° 14' 49,34"	Pantai Malabero (Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu)	H6/51	21,58	KPU-W-20	KPU-W-P3K-17
Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-3° 58' 50,06" -3° 58' 53,77" -3° 59' 4,52" -3° 59' 1,10"	102° 17' 55,46" 102° 17' 52,20" 102° 18' 3,88" 102° 18' 6,88"	Pantai Kunkai (Kec. Air Periukan, Kab. Seluma)	I6/61	7,65	KPU-W-21	KPU-W-P3K-18
Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-4° 4' 51,97" -4° 4' 53,66" -4° 4' 59,65" -4° 4' 57,75"	102° 25' 55,17" 102° 25' 53,83" 102° 26' 2,01" 102° 26' 3,23"	Pantai Muara Ngalam (Kec. Air Periukan, Kab. Seluma)	J6/71	2,17	KPU-W-22	KPU-W-P3K-19
Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-4° 21' 7,68" -4° 21' 8,64" -4° 21' 14,63" -4° 21' 13,66"	102° 47' 34,42" 102° 47' 33,46" 102° 47' 41,53" 102° 47' 42,07"	Pantai Alas Maras (Kec. Semidang Alas Maras, Kab. Seluma)	K7/82	1,13	KPU-W-23	KPU-W-P3K-20
Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-4° 31' 42,65" -4° 31' 48,32" -4° 31' 50,77" -4° 31' 44,66"	103° 1' 9,45" 103° 1' 7,43" 103° 1' 15,65" 103° 1' 16,98"	Pantai Muara Kedurang (Kec. Kedurang Iilir, Kab. Bengkulu Selatan)	K8/83	4,80	KPU-W-24	KPU-W-P3K-21
Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-4° 32' 35,33" -4° 32' 41,52" -4° 32' 45,90" -4° 32' 39,28"	103° 3' 7,51" 103° 3' 3,41" 103° 3' 10,99" 103° 3' 14,44"	Pantai Kedurang Iilir (Kec. Kedurang Iilir, Kab. Bengkulu Selatan)	K8/83	5,89	KPU-W-25	KPU-W-P3K-22
Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-4° 51' 43,62" -4° 51' 56,49" -4° 52' 26,20" -4° 52' 17,82"	103° 26' 42,47" 103° 26' 43,78" 103° 26' 43,74" 103° 26' 56,98"	Pantai Way Hawang (Kec. Maje, Kab. Kaur)	M10/107	102,94	KPU-W-26	KPU-W-P3K-23
Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	-4° 54' 27,95" -4° 55' 0,22" -4° 55' 40,36" -4° 54' 53,52"	103° 31' 58,87" 103° 31' 19,25" 103° 32' 4,84" 103° 32' 33,47"	Pantai Laguna (Kec. Nasal, Kab. Kaur)	M10/107	212,22	KPU-W-27	KPU-W-P3K-24

D. KOORDINAT DAN LUASAN ZONA PELABUHAN

RZWP-3-K Provinsi Bengkulu	Posisi Geografis		Lokasi	NLP	Luas (Hektar)	Kode	
	Sub-Zona	Lintang Selatan				Bujur Timur	Zona
DLKr dan DLKp	-3° 50' 34,58" -3° 55' 14,00" -3° 56' 32,69"	102° 17' 28,99" 102° 14' 54,00" 102° 16' 41,88"	Pelabuhan Umum Pulau Baai (Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu)	I6/61	2.954,14	KPU-PL-01	KPU-PL-DLK-01
DLKr dan DLKp	-4° 49' 37,11" -4° 49' 43,48" -4° 51' 6,61" -4° 51' 17,81"	103° 24' 20,37" 103° 23' 35,05" 103° 23' 51,28" 103° 24' 21,07"	Pelabuhan Umum Linau (Kec. Maje, Kab. Kaur)	M10/107	462,49	KPU-PL-02	KPU-PL-DLK-02
DLKr dan DLKp	-3° 22' 53,84" -3° 23' 46,66" -3° 24' 26,15" -3° 23' 49,21"	101° 48' 53,11" 101° 48' 33,81" 101° 49' 50,40" 101° 50' 22,68"	Terminal Khusus Batubara Desa Pasar Ketahun (Kec. Ketahun, Kab. Bengkulu Utara)	G4/39	464,79	KPU-PL-03	KPU-PL-DLK-03
DLKr dan DLKp	-3° 16' 38,09" -3° 16' 58,6" -3° 17' 18,5" -3° 17' 2,22"	101° 40' 3,16" 101° 39' 45,8" 101° 40' 18,0" 101° 40' 37,97"	Terminal Khusus Batubara Desa Kota Bani, (Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara)	F4/29	96,87	KPU-PL-04	KPU-PL-DLK-04
DLKr dan DLKp	-3° 28' 6,60" -3° 28' 6,48" -3° 28' 7,46" -3° 28' 7,14"	101° 55' 26,97" 101° 55' 14,02" 101° 55' 14,02" 101° 55' 26,97"	Terminal Khusus Batubara Desa Selolong (Kec. Batik Nau, Kab. Bengkulu Utara)	G5/40	0,94	KPU-PL-05	KPU-PL-DLK-05
DLKr dan DLKp	-3° 13' 15,60" -3° 13' 23,80" -3° 13' 29,80" -3° 13' 25,67"	101° 36' 3,39" 101° 36' 0,06" 101° 36' 7,76" 101° 36' 12,56"	Terminal Khusus Minyak Kelapa Sawit Desa Pasar Sebelat (Kec. Putri Hijau, Kab. Bengkulu Utara)	F3/28	7,90	KPU-PL-06	KPU-PL-DLK-06
DLKr dan DLKp	-2° 59' 47,8"	101° 27' 55,8"	Kawasan pemindahan dan atau bongkar muat lepas pantai (<i>Ship to Ship Transfer – STS</i>) dan daerah lego jangkar (<i>anchorage area</i>) di perairan Pulau Mega	I2/57	462,47	KPU-PL-07	KPU-PL-DLK-07
WKOPP	-3° 54' 21,67" -3° 54' 26,32" -3° 54' 22,45" -3° 53' 25,73" -3° 53' 58,07"	102° 18' 12,68" 102° 18' 14,32" 102° 18' 22,79" 102° 18' 23,64" 102° 17' 41,11"	PPI Pulau Baai (Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu)	I6/61	106,60	KPU-PL-08	KPU-PL-WKO-01

WKOPP	-2° 44' 59,48" -2° 44' 51,65" -2° 45' 25,28" -2° 45' 22,41"	101° 19' 27,23" 101° 19' 17,78" 101° 19' 22,92" 101° 19' 35,95"	PPI Pasar Bantal (Kec. Teramang Jaya, Kab. Mukomuko)	D2/17, D3/18	32,55	KPU-PL-09	KPU-PL-WKO-02
WKOPP	-3° 5' 12,02" -3° 5' 15,78" -3° 5' 22,10" -3° 5' 19,19"	102° 7' 21,24" 102° 7' 19,59" 102° 7' 34,19" 102° 7' 35,57"	PPI Air Napal (Kec. Air Napal, Kab. Bengkulu Utara)	H5/50	9,15	KPU-PL-10	KPU-PL-WKO-03
WKOPP	-3° 40' 44,54" -3° 40' 46,94" -3° 41' 19,84" -3° 41' 16,22"	102° 14' 0,47" 102° 13' 35,59" 102° 13' 39,36" 102° 14' 21,70"	PPI Pondok Kelapa (Kec. Pondok Kelapa, Kab. Bengkulu Tengah)	H6/51	111,15	KPU-PL-11	KPU-PL-WKO-04
WKOPP	-4° 7' 54,94" -4° 8' 9,64" -4° 8' 31,82" -4° 8' 14,56"	102° 30' 7,72" 102° 29' 55,96" 102° 30' 26,51" 102° 30' 34,54"	PPI Muara Maras (Kec. Semidang Alas Maras, Kab. Seluma)	J7/71	64,20	KPU-PL-12	KPU-PL-WKO-05
WKOPP	-4° 29' 8,37" -4° 29' 12,42" -4° 29' 34,01" -4° 29' 22,53"	102° 53' 52,89" 102° 53' 37,31" 102° 53' 51,09" 102° 54' 9,02"	PPI Pasar Bawah (Kec. Manna, Kab. Bengkulu Selatan)	K8/83	36,54	KPU-PL-13	KPU-PL-WKO-06
WKOPP	-4° 48' 4,23" -4° 48' 19,31" -4° 48' 18,21"	103° 20' 53,55" 103° 20' 52,20" 103° 20' 47,0"	PPI Pasar Lama (Kec. Kaur Selatan, Kab. Kaur)	L9/95	5,17	KPU-PL-14	KPU-PL-WKO-07

E. KOORDINAT DAN LUASAN ZONA PERTAMBANGAN

RZWP-3-K Provinsi Bengkulu	Posisi Geografis		Lokasi	NLP	Luas (Hektar)	Kode	
	Sub-Zona	Lintang Selatan				Bujur Timur	Zona
Tambang Pasir Laut	-4° 2' 27,99"	102° 22' 35,03"	Kec. Air Periukan (Kab. Seluma)	J6/71	263.63	KPU-TB-01	KPU-TB-PS-01
	-4° 5' 30,79"	102° 22' 34,45"					
	-4° 6' 25,74"	102° 23' 49,55"					
	-4° 3' 21,71"	102° 23' 50,13"					

F. KOORDINAT DAN LUASAN KAWASAN KONSERVASI

RZWP-3-K Provinsi Bengkulu	Posisi Geografis		Lokasi	NLP	Luas (Hektar)	Kode Zona	
Kategori	Lintang Selatan	Bujur Timur					
KKP 01 Kaur	-4° 52' 57,45"	103° 30' 51,27"	Desa Tanjung Betuah – Desa Ulak Pandan – Desa Batu Lungun – Desa Pasar Baru	M10/107	560,56	KKP-ZI-01	
	-4° 53' 27,20"	103° 30' 24,37"					
	-4° 55' 0,22"	103° 31' 19,25"					
	-4° 54' 27,95"	103° 31' 58,87"					
	-4° 54' 53,50"	103° 32' 32,37"	Desa Tebing Rambutan	M10/107	677,36	KKP-ZI-02	
	-4° 55' 40,36"	103° 32' 4,84"					
	-4° 56' 10,80"	103° 33' 54,43"					
	-4° 56' 5,54"	103° 34' 51,87"					
	-4° 55' 18,95"	103° 34' 48,80"					
	-4° 33' 19,60"	103° 3' 53,76"	perairan mulai dari pantai hingga tubir di Kecamatan Tanjung Kemuning – Kecamatan Semidang Gumai – Kecamatan Kaur Tengah – Kecamatan Tetap – Kecamatan Kaur Selatan	K8/83, L8/94, L9/95, M9/106	9.377,57	KKP-ZPB-01	
-4° 34' 24,42"	103° 3' 41,74"						
-4° 43' 17,24"	103° 15' 19,26"						
-4° 39' 9,48"	103° 11' 26,02"						
-4° 49' 10,77"	103° 18' 56,43"						
-4° 48' 44,22"	103° 20' 37,41"						
-4° 51' 17,81"	103° 24' 21,07"	Kecamatan Maje – Kecamatan Nasal	M9/106, M10/107	17.096,50	KKP-ZPB-02		
-4° 51' 6,61"	103° 23' 51,28"						
-4° 54' 10,63"	103° 21' 15,27"						
-4° 56' 15,99"	103° 28' 16,26"						
-4° 59' 29,87"	103° 35' 2,36"						
-4° 58' 46,57"	103° 35' 43,06"						
-4° 55' 32,81"	103° 35' 36,62"						
-4° 55' 18,95"	103° 34' 48,80"						
-4° 56' 5,54"	103° 34' 51,34"						
-4° 56' 10,80"	103° 33' 54,43"						
-4° 55' 40,36"	103° 33' 4,84"						
-4° 55' 0,22"	103° 31' 19,25"						
-4° 53' 27,20"	103° 30' 24,97"						
-4° 52' 57,45"	103° 20' 51,27"						
-4° 51' 43,62"	103° 26' 42,47"						
-4° 51' 56,49"	103° 26' 43,78"						
-4° 52' 26,20"	103° 26' 4,74"						
-4° 52' 18,74"	103° 25' 58,19"						
-4° 34' 24,42"	103° 3' 41,74"	perairan mulai dari tubir hingga 4 mil ke arah laut di Kecamatan Tanjung Kemuning – Kecamatan Semidang Gumai – Kecamatan Kaur Tengah – Kecamatan Tetap – Kecamatan Kaur Selatan	L8/94, L9/95, M9/106	2.127,82	KKP-ZP-01		
-4° 36' 59,83"	103° 2' 59,82"						
-4° 40' 16,03"	103° 7' 27,36"						
-4° 43' 46,90"	103° 11' 48,13"						
-4° 50' 1,41"	103° 15' 43,86"						
-4° 49' 10,77"	103° 18' 56,43"						
-4° 43' 17,24"	103° 15' 19,26"						
-4° 39' 9,48"	103° 11' 26,09"						
KKP 02 Mukomuko	-2° 53' 46,42"	101° 23' 27,52"	Desa Retak Ilir – Desa Air Hitam	E3/23	1.187,56	KKP-ZI-03	
	-2° 54' 8,28"	101° 22' 35,67"					
	-2° 55' 36,13"	101° 23' 9,20"					
	-2° 57' 28,38"	101° 24' 51,86"					
	-2° 57' 7,69"	101° 25' 25,49"					
	-2° 52' 25,76"	101° 22' 52,92"	Desa Teluk Bakung – Desa Sumber Makmur	E2/22, E3/23	8.582,57	KKP-ZPB-03	
	-2° 51' 36,24"	101° 22' 33,72"					
	-2° 52' 51,05"	101° 18' 41,91"					
	-2° 57' 12,09"	101° 20' 27,46"					
	-2° 59' 41,68"	101° 22' 8,17"					
-2° 58' 17,07"	101° 25' 38,68"						
-2° 55' 36,13"	101° 23' 9,20"						
-2° 52' 51,19"	101° 21' 58,20"						

	-2° 52' 25,76" -2° 52' 51,19" -2° 54' 8,28" -2° 53' 46,42"	101° 22' 52,92" 101° 21' 58,20" 101° 22' 35,67" 101° 23' 27,52"	Desa Sinar Laut	E3/23	476,85	KKP-ZP-02
	-2° 58' 0,48" -2° 58' 17,07" -2° 57' 28,38" -2° 57' 7,69"	101° 26' 13,41" 101° 25' 38,68" 101° 24' 51,86" 101° 25' 25,48"	Desa Teluk Bakung	E3/23	250,56	KKP-ZP-03
	-5° 18' 48,3" -5° 18' 34,8" -5° 19' 0,1" -5° 19' 52,7" -5° 19' 58,1"	102° 7' 7,6" 102° 7' 4,4" 102° 5' 10,0" 102° 5' 15,7" 102° 5' 38,1"	Pantai Sawang Pasir - Pantai Ahay Teluk Merpas Pulau Merbau bagian Luar Pulau Dua bagian luar	N5/113, O5/124, O6/125	927,59	KKP-ZI-04 KKP-ZI-05 KKP-ZI-06 KKP-ZI-07
KKP 03 Enggano	-5° 17' 24,3" -5° 15' 39,0" -5° 12' 46,0" -5° 12' 46,0" -5° 17' 17,1" -5° 23' 36,9" -5° 23' 37,0" -5° 22' 10,2"	102° 09' 49,2" 102° 11' 0,1" 102° 11' 0,9" 102° 6' 11,4" 102° 1' 45,9" 102° 1' 46,5" 102° 5' 56,8" 102° 6' 41,7"	Desa Kahyapu Desa Banjarsari	N5/113, O5/124 O5/124, O6/126	40.155,01	KKP-ZPB-04 KKP-ZPB-05
	-5° 20' 25,4" -5° 20' 23,6" -5° 21' 8,8" -5° 21' 36,6" -5° 21' 54,0" -5° 21' 36,8"	102° 5' 10,8" 102° 4' 54,4" 102° 4' 53,6" 102° 5' 5,9" 102° 5' 38,0" 102° 5' 50,3"	Pantai Pup - Tanjung Koomang (Desa Banjarsari) Pulau Satu (Desa Kahyapu) Tanjung Kahoabi Pulau Merbau bagian dalam Pulau Dua bagian dalam Tanjung Harapan	O5/124, O6/125	2.005,33	KKP-ZP-04 KKP-ZP-05 KKP-ZP-06 KKP-ZP-07 KKP-ZP-08 KKP-ZP-09
KKP 04 P. Tikus	-3° 49' 11,11" -3° 49' 11,77" -3° 49' 43,41" -3° 50' 4,72" -3° 49' 57,03"	102° 8' 15,44" 102° 8' 8,19" 102° 8' 3,14" 102° 8' 18,3" 102° 8' 31,92"	Selatan Pulau Tikus	I5/60	81,14	KKP-ZI-08
	-3° 50' 17,50" -3° 50' 33,76" -3° 50' 58,15" -3° 50' 39,91" -3° 50' 20,22"	102° 10' 49,07" 102° 11' 12,80" 102° 11' 1,37" 102° 10' 24,68" 102° 10' 47,42"	Karang Bayang	I5/60	95.62	KKP-ZI-09
	-3° 49' 48,06" -3° 49' 32,85" -3° 48' 26,13" -3° 49' 0,34" -3° 49' 54,57" -3° 50' 18,47" -3° 50' 33,62" -3° 50' 19,88" -3° 49' 39,71" -3° 49' 19,49"	102° 10' 38,96" 102° 10' 51,47" 102° 8' 47,66" 102° 7' 57,35" 102° 7' 50,15" 102° 8' 1,98" 102° 9' 35,76" 102° 9' 44,18" 102° 9' 35,68" 102° 9' 54,36"	Utara Pulau Tikus - Karang Bayang	H5/50, I5/60	1.102,66	KKP-ZPB-06
	-3° 49' 48,06" -3° 49' 19,49" -3° 49' 39,71" -3° 50' 19,88" -3° 50' 28,71"	102° 10' 38,96" 102° 9' 54,36" 102° 9' 35,68" 102° 9' 44,18" 102° 10' 7,32"	Utara Pulau Tikus - Barat Pulau Tikus	I5/60	241,5	KKP-ZP-10
	-3° 50' 33,76" -3° 50' 26,98" -3° 49' 48,06" -3° 50' 28,71" -3° 50' 39,91" -3° 50' 17,50"	102° 11' 12,80" 102° 11' 15,68" 102° 10' 38,96" 102° 10' 7,32" 102° 10' 24,68" 102° 10' 49,07"	Karang Pulau Tikus	I5/60	140,85	KKP-ZL-01

G. KOORDINAT DAN LUASAN KSNT

RZWP-3-K Provinsi Bengkulu	Posisi Geografis		Lokasi	NLP	Luas (Hektar)	Kode
Kategori	Lintang Selatan	Bujur Timur				
Pulau-pulau Kecil Terluar	-5° 18' 34,20" -5° 7' 16,02" -5° 4' 50,60" -5° 15' 14,87" -5° 40' 3,15" -5° 42' 49,18"	101° 47' 25,55" 102° 1' 38,15" 102° 9' 57,65" 102° 31' 57,62" 102° 38' 4,21" 102° 12' 56,05"	Pulau Enggano	H1/46, H2/47, I1/56, I2/57, J1/66, J2/67	447.871,13	KSNT-01
Pulau-pulau Kecil Terluar	-4° 1' 4,28" -3° 47' 50,89" -3° 50' 52,29" -3° 59' 29,55" -4° 8' 14,07" -4° 17' 9,85"	100° 44' 59,12" 101° 0' 29,48" 101° 11' 26,16" 101° 15' 21,76" 101° 12' 21,51" 100° 59' 6,43"	Pulau Mega	N4/112, N5/113, N6/114, N7/115, O4/123, O5/124, O6/125, O7/126, P5/136, P6/136, P7/137	194.313,94	KSNT-02

H. KOORDINAT DAN LUASAN ALUR LAUT

RZWP-3-K Provinsi Bengkulu	Posisi Geografis		Lokasi	NLP	Luas (Hektar)	Kode	
	Sub-Zona	Lintang Selatan				Bujur Timur	Zona
Alur Pelayaran/atau Perlintasan Internasional	-3° 54' 1,0" -2° 32' 55,6"	102° 16' 41,5" 100° 53' 7,5"	Pelabuhan Pulau Baai – Pelabuhan Mukomuko (ke Malaysia)	I6/61, I5/60, H5/50, H4/49, G4/39, G3/38, F3/28, E2/22, D2/17, D1/16, C1/11	49.618,29	AL-AP-01	AL-AP-PI-01
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Nasional	-3° 54' 1,0" -2° 32' 37,1"	102° 16' 41,5" 100° 53' 47,3"	Pelabuhan Pulau Baai – Pelabuhan Mukomuko (ke Provinsi Sumatera Barat)	I6/61, I5/60, H5/50, H4/49, G4/39, G3/38, F3/28, E2/22, D2/17, D1/16, C1/11	49.618,29	AL-AP-02	AL-AP-PN-01
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Nasional	-3° 54' 1,0" -5° 4' 16,4"	102° 16' 41,5" 103° 31' 39,8"	Pelabuhan Pulau Baai – Pelabuhan Linau (ke Provinsi Lampung)	I6/61, I5/60, J6/71, K7/82, L8/94, L9/95, M9/106, M10/107	37.217,72	AL-AP-03	AL-AP-PN-02
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	-3° 54' 1,0" -4° 50' 29,7"	102° 16' 41,5" 103° 23' 49,9"	Pelabuhan Pulau Baai – Pelabuhan Linau	I6/61, I5/60, J6/71, K7/82, L8/94, L9/95, M9/106, M10/107	19.020,14	AL-AP-04	AL-AP-PR-01
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	-3° 54' 1,0" -5° 25' 42,5"	102° 16' 41,5" 102° 22' 45,2"	Pelabuhan Pulau Baai – Pelabuhan Kahyapu	I6/61, I5/60, J5/70, J6/71, K7/82, L7/93, N7/115, N6/114, O6/125	23.158,91	AL-AP-05	AL-AP-PR-02
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	-3° 54' 1,0" -5° 21' 17,5"	102° 16' 41,5" 102° 17' 15,9"	Pelabuhan Pulau Baai – Pelabuhan Malakoni	I6/61, I5/60, J5/70, J6/71, K7/82, L7/93, N7/115, N6/114, O6/125	22.645,45	AL-AP-06	AL-AP-PR-03
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	-4° 50' 29,7" -5° 25' 42,5"	103° 23' 49,9" 102° 17' 15,9"	Pelabuhan Linau – Pelabuhan Kahyapu	M9/106, M8/105, N7/115, O6/125	13.256,04	AL-AP-07	AL-AP-PR-04

Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Regional	-4° 50' 29,7" -5° 21' 17,5"	103° 23' 49,9" 102° 17' 15,9"	Pelabuhan Linau – Pelabuhan Malakoni	M9/106, M8/105, N7/115, O6/125	14.001,14	AL-AP-08	AL-AP-PR-05
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Khusus	-3° 27' 45,9" -3° 54' 1,0"	101° 55' 32,3" 102° 16' 41,5"	Desa Pasar Ketahun – Pelabuhan Pulau Baai	I6/61, I5/60, H5/50, H4/49, G4/39	2.207,49	AL-AP-09	AL-AP-PK-01
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Khusus	-3° 23' 25,1" -3° 54' 1,0"	101° 49' 33,1" 102° 16' 41,5"	Desa Kota Bani – Pelabuhan Pulau Baai	I6/61, I5/60, H5/50, H4/49, G4/39, F4/29	1.895,81	AL-AP-10	AL-AP-PK-02
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Khusus	-3° 13' 21,2" -3° 54' 1,0"	101° 36' 3,6" 102° 16' 41,5"	Desa Selolong – Pelabuhan Pulau Baai	I6/61, I5/60, H5/50, G5/50	12.979,37	AL-AP-11	AL-AP-PK-03
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Khusus	-3° 17' 1,8" -3° 54' 1,0"	101° 40' 31,2" 102° 16' 41,5"	Desa Pasar Sebelat – Pelabuhan Pulau Baai	I6/61, I5/60, H5/50, H4/49, G4/39, G3/38, F3/28	2.134,94	AL-AP-12	AL-AP-PK-04
Alur Pelayaran dan/atau Perlintasan Khusus	-3° 54' 1,0" -4° 0' 27,1"	102° 16' 41,5" 101° 4' 47,6"	Pelabuhan Pulau Baai – Pulau Mega	I6/61, I5/60, J2/67, I2/57	14.127,85	AL-AP-13	AL-AP-PK-05

GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



SUPRAN, S.H.,M.H.

Pembina Utama Muda

Nip. 19681221/199303 1 002

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL TAHUN 2019-2039

A. PENEMPATAN ALAT PENANGKAPAN IKAN PADA JALUR PENANGKAPAN IKAN

No	ALAT PENANGKAPAN IKAN							ABPI	KAPAL PENANGKAP IKAN					JALUR PENANGKAPAN				WPPNRI								KETERANGAN TAMBAHAN										
	Pengelompokan		Singkatan	kode	Sifat API				Ukuran selektifitas dan kapasitas API	TM	Sd, 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	> 30 GT	I A(0-2 mil)	IB (2-4 mil)	II (4-12 mil)	III (12 mil)	571	572	573	711	712	713	714		715	716	717	718						
					statis	pasif	Aktif																													
I	Jarring lingkarsurrounding Net)		-	01.0.0																																
	1.1	Jarring lingkarsurrounding Net)	PS	01.1.0																																
		1.1 .1 Pukat cincin dengan satu kapal (one boat operated purseines)	PS. 1	01.1.1																																
		1.1 .1 .1 Pukat cincin pelagial dengan satu kapal	PS. 1-K	01.1.1 .1			v	mesh size ≥ 1 Inch; taliris ≤ 300 m	Rumpon & lampu ≤ 4000 Watt	DL	v	v	DL	DL	DL	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v			
								mesh size ≥ 1 Inch; taliris ≤ 400 m	Rumpon & lampu ≤	DL	DL	DL	v	DL	DL	DL	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		

No	ALAT PENANGKAPAN IKAN						ABPI	KAPAL PENANGKAP IKAN					JALUR PENANGKAPAN				WPPNRI							KETERANGAN TAMBAHAN										
	Pengelompokan			singkatan	kode	Sifat API			Ukuranselek tiftitandanka pasitas API	TM	Sd, 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	> 30 GT	IA(0-2 mil)	IB (2-4 mil)	II (4-12 mil)	III (12 mil)	571	572	573	711	712		713	714	715	716	717	718				
						statis		pasif																							Aktif			
			1.1.2.1	Pukatcincingruppelagiskecil	PS2K	01.1.2.1			√	mesh size ≥ 1 Inch; taliris≤600 m	-	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	√	√	DL	DL	√	√	√	DL	√	DL	DL	√	Pukatcincingruppelagiskecil adalahpukatcin yang di operasikan dengan 2 (dua) kapalpenangkapan		
			1.1.2.2	Pukatcincingruppelagisbesar	PS.2-B	01.1.2.2		√	DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN SEMUA WPNRI																									
	1.2	Jarring lingkartanpatalikerut (without purse lines/lampara)		LA	01.20			√	mesh size ≥ 1 Inch; taliris≤150 m	-	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	DL	√	DL	DL	√	
2	PUKAT TARIK (SEINE NETS)			-	02.0.0																													
	2.1	Pukattarikpantai (beach seines)		SB	02.1.0			√	mesh size ≥ 1 Inch; taliris≤300 m	-	√	√	DL	DL	DL	√	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	2.2	Pukattarikberkapal		SV	02.2.0																													
		2.2.1	Dogol (Danies seines)	SDN	02.2.0			√	DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN SEMUA WPNRI																									
		2.2.2	Scottish seines	SSC	02.2.1			√	DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN SEMUA WPNRI																									
		2.2.3	Pair seines	SPR				√	DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN SEMUA WPNRI																									
		2.2.4	Payang	SV-PYG				√	mesh size ≥ 1 Inch; taliris≤100 m, mesh size paying teri > 1mm		DL	DL	√	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Paying teri di gunakansesua imusim

		2.2.5	cantrang	SV- CT G				v	DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN SEMUA WNPRI	
--	--	-------	----------	----------------	--	--	--	---	--	--

No	ALAT PENANGKAPAN IKAN							ABPI	KAPAL PENANGKAP IKAN					JALUR PENANGKAPAN				WPPNRI								KETERANGAN TAMBAHAN									
	Pengelompokan		singkatan	kode	Sifat API				Ukuranselektifitas dan kapasitas API	TM	Sd, 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	> 30 GT	I A(0-2 mil)	IB (2-4 mil)	II (4-12 mil)	III (12 mil)	571	572	573	711	712	713	714		715	716	717	718					
					statis	pasif	Aktif																												
	2.2.6	Lamparadasar	SV-LD S	02.2.03			√	DILARANG BEROPERASI DISEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN SEMUA WNPRI																											
3	PUKAT HELA (TRAWLS)		TB	03.0.0																															
	3.1	PukatHeladasar (bottom trawls)	TB	03.1.0				DILARANG BEROPERASI DISEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN SEMUA WNPRI																											
		3.1.1 Pukatheladasar (Beam trawls)	TB B	03.1.1			√	DILARANG BEROPERASI DISEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN SEMUA WNPRI																											
		3.1.2 Pukatheladasar berpapan (otter trawls)	OT B	03.1.2			√	DILARANG BEROPERASI DISEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN SEMUA WNPRI																											
		3.1.3 Pukatheladasar duakapal (pair trawls)	PT B	03.1.3			√	DILARANG BEROPERASI DISEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN SEMUA WNPRI																											
		3.1.4 Nephropstrawls I (Nephrops trawls)	TB N	03.1.4			√	DILARANG BEROPERASI DISEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN SEMUA WNPRI																											
		3.1.5 Pukatheladasar udang (shrimps trawls)	TB S	03.1.5				DILARANG BEROPERASI DISEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN SEMUA WNPRI																											
		3.1.5.1 Pukatu dang	03.1.0	0.3.2.1.1.1			√	DILARANG BEROPERASI DISEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN SEMUA WNPRI																											
	3.2	Pukathelapertengahan (mid water trawls)	TM	03.20				DILARANG BEROPERASI DISEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN SEMUA WNPRI																											
		3.2.1 Pukathelapertengahan berpapan (otter trawls)	OT M	03.21			√	DILARANG BEROPERASI DISEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN SEMUA WNPRI																											
		3.2.1.1 Pukati kan	OT M-PI					DILARANG BEROPERASI DISEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN SEMUA WNPRI																											
		3.2.2 Pukathelapertengahan duakapal (pair trawls)	PT M	03.22			√	DILARANG BEROPERASI DISEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN SEMUA WNPRI																											

		3.2. 3	Pukatheladasaru dang (shrimps trawls)	TM S	03.23			√	DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN SEMUA WNPRI	
--	--	-----------	---	---------	-------	--	--	---	--	--

No	ALAT PENANGKAPAN IKAN						ABPI	KAPAL PENANGKAP IKAN					JALUR PENANGKAPAN				WPPNRI								KETERANGAN TAMBAHAN																
	Pengelompokan	singkatan	kode	Sifat API				Ukuranselektifitas dankapasitas API	TM	Sd, 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	> 30 GT	IA(0-2 mil)	IB (2-4 mil)	II (4-12 mil)	III (12 mil)	571	572	573	711	712	713	714		715	716	717	718												
				statis	pasif	Aktif																																			
3.3	Pukathelakembar, (Otter twin trawls)	OTT	03.3.0			√	DILARANG BEROPERASI DISEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN SEMUA WNPRI																																		
3.4	Pukatdorong	TX-PD	03.9.0.1			√	mesh size ≥ 1 mm	-	D L	D L	D L	D L	D L	D L	√	√	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√						
4	Penggaruk (DREDGES)						-																																		
4.1	Penggarukberkapal Boat dredges)	DRB	04.1.0			√	Bukaan mulut≤2,5 m,t≤0,5 m	-	D L	√	D L	D L	D L	D L	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
4.2	Penggaruktanpakapal(hand dredges)	DRH	04.2.0			√	Bukaan mulut≤2,5 m,t≤0,5 m	-	D L	D L	D L	D L	D L	D L	√	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
5	JARING ANGKAT (LIFT NETS)																																								
5.1	Anco(portable lifts nets)	LNP	05.1.0		√		P ≤ 10 m, L ≤ 10 m	-	D L	√	D L	D L	D L	D L	DL	√	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
5.2	Jarring angkatberperahu(Boat-operated lift nets)	LNB	05.2.0																																						
	5.2.1	Baganberperahu	LNB-BP	05.2.0.1		√	mesh size ≥ 1 mm;p≥12m;L ≤ 12 m	lampu≤ 2000w att	D L	√	D L	D L	D L	D L	DL	√	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Terasukbaga napungtanpak apal		
							mesh size ≥ 1 mm;p≥20m;L ≤ 20 m	lampu≤ 2000w att	D L	D L	√	D L	D L	DL	√	√	DL	√	√	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							mesh size ≥ 1 mm;p≥30m;L ≤ 30 m	lampu≤ 2000w att	D L	D L	D L	√	D L	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
							mesh size ≥2,5 inch;p≥30m;L ≤ 30 m	lampu≤ 16.000 watt	D L	D L	D L	D L	√	DL	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	5.2.2	Boukeami	LNB-BA	05.2.0.2		√	mesh size ≥ 1 inch;p≥20m;L ≤20 m	lampu≤ 8000w att	D L	D L	D L	√	D L	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√				
							mesh size ≥ 1 inch;p≥30m;L ≤30 m	lampu≤ 16000 watt	D L	D L	D L	D L	D L	√	√	DL	DL	√	√	DL	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Diluaralurpela yaran	

	5.3	Bagantancap(shore-operated stationary lift nets)	LNS	05.3.0	v			mesh size ≥ 1 mm; p ≥ 10 m; L ≤ 10 m	lampu ≤ 2000 w att																											
--	-----	--	-----	--------	---	--	--	---	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No	ALAT PENANGKAPAN IKAN						ABPI	KAPAL PENANGKAP IKAN					JALUR PENANGKAPAN				WPPNRI								KETERANGAN TAMBAHAN								
	Pengelompokan	singkatan	kode	Sifat API				Ukuranselektifitasd ankapasitas API	TM	Sd, 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	> 30 GT	IA (0-2 mil)	IB (2-4 mil)	II (4-12 mil)	III (12 mil)	571	572	573	711	712	713	714		715	716	717	718				
				statis	pasif	Aktif																											
6	ALAT YANG DIJATUHKAN ATAU DITEBARKAN (FALLING GEAR)																																
	6.1	Jalajatuherkapal (cast nets)	FCN	06.1.0		√	Bukaan mulut≥1 inch;p≤20m ,L≤ 20 m	lampu ≤1600 0 watt	D L	D L	D L	D L	√	DL	D L	D L	D L	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
	6.2	Jalatebar (falling gear not speciefied)	FG	06.9.0		√	Luasan≤ 20m	-	D L	D L	D L	D L	D L	√	D L	D L	D L	D L	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
7	JARING INSANG (GILLNETS and ENTANGLING NETS)																																
7.1	Jarring insangtetap (set gillnets anchored)		GNS	07.1.0		√	mesh size ≥ 1,5 inch;p≥500m;	-	D L	√	√	D L	D L	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
								mesh size ≥ 1,5 inch;p≥1000m;	-	D L	D L	D L	√	D L	DL	D L	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	7.1.1	Jarring lion bun	GNS-LB			√	mesh size ≥ 8 inch;p≥2500m;	-	D L	D L	D L	D L	√	DL	D L	D L	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
7.2	Jarring insanghanyut (drift nets)		GND	07.2.0		√	mesh size ≥ 1,5 inch;p≥500m;	-	D L	√	D L	D L	D L	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
								mesh size ≥ 1,5 inch;p≥1000m;	-	D L	D L	√	D L	D L	DL	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
								mesh size ≥ 1 mm; p ≤ 2500 m	-	D L	D L	D L	√	D L	DL	D L	D L	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
7.2.1	Jarring gillnet oseanik	GND-OC	07.2.0 .1		√	mesh size ≥ 4 inch;p≥2500m/set	-	D L	D L	D L	D L	√	DL	D L	D L	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Maksimal 4 set		
7.3	Jarring insanglingkar (Encircling gillnets)		GNC	07.3.0		√	mesh size ≥ 1,5 inch;p≤600 m	-	D L	D L	√	D L	D L	DL	√	√	D L	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
7.4	Jarring insangberpancang (fixed gillnets (on stakes)		GNI			√	mesh size ≥ 1,5 inch;p≤300 m	-	D L	√	D L	D L	D L	√	D L	D L	D L	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
7.5	Jarring insangberlapis		GTR	07.5.0																													
	7.5.1	Jarring klitik	GTR-JK	07.5.0 .1		√	mesh size ≥ 1,5 inch;p≤500 m	-	√	√	√	D L	D L	√	√	D L	D L	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		

No	ALAT PENANGKAPAN IKAN						ABPI	KAPAL PENANGKAP IKAN					JALUR PENANGKAPAN				WPPNRI									KETERANGAN TAMBAHAN							
	Pengelompokan		singkatan	kode	Sifat API			Ukuranselektifitas dankapasitas API	TM	Sd, 5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	> 30 GT	IA(0-2 mil)	IB (2-4 mil)	II (4-12 mil)	III (12 mil)	571	572	573	711	712	713	714	715		716	717	718				
					statis	pasif																								Aktif			
7.6	Combined gillnets-trammel net		GTN	07.6.0		√		√	√	√	√	D L	√	√	√	D L	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
8	PERANGKAP (Trap)		-	08.0.0																													
8.1	Stationary uncovered pound nets		FPN	08.1.0																													
	8.1.1	Set net	FPN-SN	08.1.0.1	√		Penaju ≤400mesh size penajum,t≥ 8 inch	-	√	√	D L	D L	D L	√	√	D L	D L	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
					Penaju ≤600mesh size penajum,t≥ 8 inch		√	√	√	D L	D L	DL	√	√	D L	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
					Penaju ≤1500mesh size penajum,t≥ 8 inch		√	√	√	√	D L	DL	√	√	D L	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
8.2	Bubu (Pots)		FPO	08.2.0		√	≤ 300 buah		√	√	√	√	√	√	√	D L	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
8.3	Bubu bersayap (Flyke nets)		FYK	08.3.0	√		Mesh size ≥ 1 inch; P. Tali ris ≤ 50 m		√	√	√	√	D L	√	D L	D L	D L	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
8.4	Stow nets		FSN	08.4.0																													
	8.4.1	Pukat labuh (Long bag set net)	PSN-PL	08.4.0.1	√	√	Mesh size ≥ 1 mm; P. Tali ris ≤ 30 m	-	D L	D L	√	D L	D L	DL	√	D L	D L	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
					Mesh size ≥ 1 mm; P. Tali ris ≤ 60 m	-	D L	D L	D L		D L	DL	√	D L	D L	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	8.4.2	Togo	PSN-TG	08.4.0.2	√		Mesh size ≥ 1 mm; P. Tali ris ≤ 20 m	-	√	√	√	D L	D L	√	D L	D L	D L	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
	8.4.3	Ambai	PSN-AB	08.4.0.3	√		Mesh size ≥ 1 mm; P. Tali ris ≤ 20 m	-	√	√	√	D L	D L	√	D L	D L	D L	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
	8.4.4	Jermal	PSN-JM	08.4.0.4	√		Mesh size ≥ 1 mm; P. Tali ris ≤ 10 m	Lamp u ≤ 2000 watt	D L	D L	D L	D L	D L	√	D L	D L	D L	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			

		8.4.5	Pengerih	PSN-PG	08.4.05	v			Mesh size \geq 1 mm; P. Tali ris \leq 50 m	-	v	v	v	D L	D L	v	D L	D L	D L	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	
--	--	-------	----------	--------	---------	---	--	--	---	---	---	---	---	--------	--------	---	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

No	ALAT PENANGKAPAN IKAN						ABPI	KAPAL PENANGKAPAN IKAN								WPPNRI								KETERANGAN TAMBAHAN														
	Pengelompokan		Singkatan	Kode	Sifat API			Ukuran Selektifitas dan kapasitas API	TM	Sd.5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT	I A (0-2 mil)	I B (2-4 mil)	II (4-12 mil)	III (12 mil-un)	571	572	573	711	712	713		714	715	716	717	718									
					Statis	Pasif																								Aktif								
8.5	Barriers, feces, weirs		FW R	08.5.0																																		
	8.5.1	Sero	FW R-SR	08.05.0.1				Penaju 100m	-		D L	D L	D L		D L	D L	D L																					
	8.6	Perangkap ikan peloncat (Aerial traps)		FW R	08.6.0				DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPPNRI																													
	8.7	Muroami		FIX-MA	08.9.0.1				DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPPNRI																													
	8.8	Seser		FIX-SS	08.9.0.2				HANYA UNTUK NELAYAN SUBSISTEN DAN SKALA KECIL (ARTISANAL)																													
9	Pancing (HOOKS AND LINES)		-	09.0.0																																		
	9.1	Handlines and pole lines/hand operated		LP H	09.1.0																																	
	9.1.1	Pancingulur		LH P-PU	09.1.0.1				-	Rump on																												
	9.1.2	Pancingberjoran		LH P-PJ	09.1.0.2				-	Rump on																												
	9.1.3	Huhate		LH P-PH	09.1.0.3				-	-	D L	D L			D L																							
	9.1.4	Squid angling		LH P-SA	09.1.0.4					Lampu 800 watt	D L	D L			D L																							
9.2	Handlines and pole-lines/mechanized		LH M	09.2.0																																		
	9.2.1	Squid jigging		LH M-PC	09.2.0.1				-	Lampu 800 watt	D L	D L	D L		D L	D L	D L																					

No	ALAT PENANGKAPAN IKAN						ABPI	KAPAL PENANGKAPAN IKAN							WPPNRI							KETERANGAN TAMBAHAN										
	Pengelompokan		Singkatan	Kode	Sifat API			Ukuran Selektifitas dan kapasitas API	TM	Sd.5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT	I A (0-2 mil)	I B (2-4 mil)	II (4-12 mil)	III (12 mil-un)	571	572	573	711		712	713	714	715	716	717	718			
					Statis	Pasif																								Aktif		
8.5	Barriers, feces, weirs		FW R	08.5.0																												
	8.5.1	Sero	FW R-SR	08.05.0.1				Penaju 100m	-		D L	D L	D L		D L	D L	D L															
8.6	Perangkap ikan peloncat (Aerial traps)		FW R	08.6.0				DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPPNRI																								
8.7	Muroami		FIX-MA	08.9.0.1				DILARANG BEROPERASI DI SEMUA JALUR PENANGKAPAN IKAN DAN DI SEMUA WPPNRI																								
8.8	Seser		FIX-SS	08.9.0.2				HANYA UNTUK NELAYAN SUBSISTEN DAN SKALA KECIL (ARTISANAL)																								
9	Pancing (HOOKS AND LINES)		-	09.0.0																												
	9.1	Handlines and pole lines/hand operated		LP H	09.1.0																											
	9.1.1	Pancinggular		LH P-PU	09.1.0.1			-	Rumpon																							
	9.1.2	Pancingberjoran		LH P-PJ	09.1.0.2			-	Rumpon																							
	9.1.3	Huhate		LH P-PH	09.1.0.3			-	-	D L	D L				D L																	
	9.1.4	Squid angling		LH P-SA	09.1.0.4				Lampu 800 watt	D L	D L				D L																	
9.2	Handlines and pole-lines/mechanized		LH M	09.2.0																												
	9.2.1	Squid jigging		LH M-PC	09.2.0.1			-	Lampu 800 watt	D L	D L	D L		D L	D L	D L																

No	ALAT PENANGKAPAN IKAN						AB PI	KAPAL PENANGKAPAN IKAN					JALUR PENANGKAPAN				WPPNRI								KETERANGAN TAMBAHAN												
	Pengelompokan		Singkatan	Kode	Sifat API			Ukuran Selektifitas dan kapasitas API	TM	Sd.5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT	I A (0-2 mil)	I B (2-4 mil)	II (4-12 mil)	III (12 mil-un)	571	572	573	711	712	713	714		715	716	717	718								
					Statis	Pasif																								Aktif							
																									D L					D L	D L	D L		D L	D L	D L	
	9.2.2	Huhatemekanis	LH M-H M	09.2.0.2				D L	D L					D L																							
9.3	Rawaidasar (Set longlines)		LL S	09.3.0			jumlah 10.000 matapancing				D L	D L	D L																								
							jumlah 10.000 matapancing	D L	D L	D L		D L	D L	D L																							
							jumlah 10.000 matapancing	D L	D L	D L	D L		D L	D L	D L																						
9.4	Rawaihanyut (Drifting longlines)		LL D	09.4.0																																	
	9.4.1	Rawai tuna	LL D-RT	09.4.0.1			jumlah 2500 matapancing	D L	D L	D L	D L		D L	D L	D L																						
	9.4.2	Rawaicucut	LL D-RC	09.4.0.2			jumlah 2000 matapancing	D L	D L	D L				D L	D L	D L																					
9.5	Tonda (Trolling lines)		LT L	09.6.0			jumlah tonda 10 buah	D L				D L	D L																								
	9.5.1	Pancing layang-layang	LX-LY	09.9.0.1						D L	D L	D L				D L	D L																				
10	ALAT PENJEPIT DAN MELUKAI (GRAPPLING AND WOUNDING)																																				
10.1	Tombak (Harpons)		HA R	10.1.0							D L	D L					D L																				

No	ALAT PENANGKAPAN IKAN						ABPI	KAPAL PENANGKAPAN IKAN					JALUR PENANGKAPAN				WPPNRI								KETERANGAN TAMBAHAN									
	Pengelompokan	Singkatan	Kode	Sifat API				Ukuran Selektifitas dan kapasitas API	TM	Sd.5 GT	>5-10 GT	>10-30 GT	>30 GT	I A (0-2 mil)	I B (2-4 mil)	II (4-12 mil)	III (12 mil-un)	571	572	573	711	712	713	714		715	716	717	718					
				Status	Pasif	Aktif																												
10.2	Ladung	HAR-LD	10.0.0.1				Lampu 16000 watt			D L	D L	D L			D L	D L																		
10.3	Panah	HAR-PN	10.0.0.2							D L	D L	D L			D L	D L																		

Keterangan :

	API yang diperbolehkan
*	Dapat dioperasikan hanya untuk kapal perikanan berukuran 30 GT sampai dengan 100 GT
DL	API yang dilarang dioperasikan

B. INDIKASI PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

NO	PROGRAM KEGIATAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM																				LOKASI PROGRAM	BESARAN (LUAS/VOLUME)	SUMBER PENDANAAN	INSTITUSI PELAKSANA PROGRAM
		TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV								
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
1	KAWASAN PEMANFAATAN UMUM																								
1A	ZONA PERIKANAN TANGKAP																								
	- Pengembangan kawasan perikanan tangkap																					Kec. XIV Koto, Kec. Teramang Jaya Kec. Ipuh Kec. Putri Hijau Kec. Seluma Selatan Kec. Manna Air Napal Kec. Kaur Selatan Kec. Pondok Kelapa Bintuhan, Kab. Kaur	1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan	APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD	DKP DKP DKP DKP DKP DKP DKP DKP DKP
	- Pengaturan penangkapan ikan																					Pulau Tikus	1 kegiatan	APBD	DKP
	- Mengidentifikasi produk-produk unggulan perikanan tangkap																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD	DKP
	- Pengadaan sarana penangkapan ikan																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD	
	- Menetapkan jalur navigasi pelayaran perikanan tangkap																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD	DKP, DISHUB
	- Identifikasi laut dangkal																					Sepanjang pesisir prov. Bengkulu, dan Pulau Tikus	1 kegiatan	APBD	DKP
	- Pembangunan rambu pada laut dangkal																					Sepanjang pesisir prov. Bengkulu, dan Pulau Tikus	1 kegiatan	APBD	DKP, DISHUB
	- Pembangunan sarana dan prasarana perikanan tangkap																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD	DKP
	- Penyediaan alat tangkap																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD	DKP
	- Optimalisasi pengolahan dan																					7 Kab./Kota	7 kegiatan	APBD	DKP

NO	PROGRAM KEGIATAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM																				LOKASI PROGRAM	BESARAN (LUAS/VOLUME)	SUMBER PENDANAAN	INSTITUSI PELAKSANA PROGRAM
		TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV								
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
	pemasaran produk																					Pesisir			
	- Peningkatan pengawasan penangkapan sumberdaya perikanan																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD	DKP
	- Peningkatan Kapasitas SDM Nelayan																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD	DKP
	- Pengelolaan perikanan tangkap yang ramah lingkungan																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD	DKP
	- Pengadaan dan pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan: tempat labuh perahu, TPI dan kantor pengelola serta instalasinya, cold storage, pabrik pengolahan perikanan																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD	DKP
1B	ZONA PERIKANAN BUDIDAYA																								
	- Memperluas wilayah pemasaran produksi budidaya laut, lokal dan pasar ekspor																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD	DKP
	- Penetapan dan pengembangan kawasan perikanan budidaya																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD	DKP
	- Pengadaan bibit dan teknologi budidaya																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD	DKP
	- Pengembangan sistem pemasaran dan kemitraan																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD	DKP
	- Pengembangan sarana dan prasarana budidaya																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD	DKP
	- Pembinaan pengelolaan sistem budidaya ramah lingkungan																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD	DKP
	- Pembangunan unit pencegahan dan pengendalian penyakit ikan																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD	DKP
	- Penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan budidaya laut																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD/SWASTA	DKP
	- Pengembangan sistim data, statistik dan informasi budidaya laut																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD/SWASTA	DKP
	- Menggalakan program penggunaan bibit unggul																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD/SWASTA	DKP
	- Peningkatan usaha budidaya laut skala kecil																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD	DKP
	- Diversifikasi usaha budidaya laut																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD	DKP
	- Peningkatan sarana petugas medis budidaya																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD/SWASTA	DKP

NO	PROGRAM KEGIATAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM																				LOKASI PROGRAM	BESARAN (LUAS/VOLUME)	SUMBER PENDANAAN	INSTITUSI PELAKSANA PROGRAM
		TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV								
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
	- Pengembangan budidaya perikanan di perairan laut umum																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD	DKP
	- Bantuan benih untuk budidaya																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD	DKP
	- Pengembangan usaha budidaya rumput laut																					Kab. Bengkulu Selatan dan Kaur	7 kegiatan	APBD	DKP
	- Peningkatan pemasaran, standar mutu, dan nilai tambah produk Budidaya laut																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD	DKP
	- Pengembangan bibit/benih unggul																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD	DKP
	- Pengembangan IPTEK dan peningkatan riset Budidaya laut																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD	DKP
	- Pengembangan usaha pembibitan rakyat																					7 Kab./Kota Pesisir	7 kegiatan	APBD/SWASTA	DKP
1C	ZONA PARIWISATA																								
	- Road map pengembangan pariwisata bahari																					7 Kab./Kota Pesisir	Bengkulu selatan	APBD	DKP, DISPAR
	- Pengembangan akses menuju lokasi wisata																					7 Kab./Kota Pesisir	Kota Bengkulu	APBD/APBN	DKP, DISPAR/SWASTA
	- pembangunan pusat informasi																					7 Kab./Kota Pesisir	Kota Bengkulu	APBD/SWASTA	DKP, DISPAR
	- Pengembangan Agrowisata																					7 Kab./Kota Pesisir	1 lokasi	APBD	DKP, DISPAR
	- Gerakan Saptas Pesona																					7 Kab./Kota Pesisir	1500 Orang	APBD	DKP, DISPAR
	- Optimalisasi Desa Wisata																					10 Kab./Kota Pesisir	10 Kab/ Kota	APBD	DKP, DISPAR
	- Pengembangan sarana dan prasarana objek wisata																					7 Kab./Kota Pesisir	3 lokasi	APBD/SWASTA	DKP, DISPAR
	- Pengembangan Objek Wisata unggulan di Kabupaten/Kota																					5 Kab./Kota	15 Unit	APBD/SWASTA	DKP, DISPAR
1D	ZONA PELABUHAN																								
	- Persiapan lahan untuk Fasilitas Pokok																					PPI Pulau Baai; PPI Pasar Bantal; PPI Air Napal; PPI Pondok Kelapa; PPI Muara	7 kegiatan	APBD/SWASTA	DKP, DISHUB

NO	PROGRAM KEGIATAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM																				LOKASI PROGRAM	BESARAN (LUAS/VOLUME)	SUMBER PENDANAAN	INSTITUSI PELAKSANA PROGRAM
		TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV								
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																						Maras; PPI Pasar Pino; PPI Pasar Lama			
	- Persiapan lahan untuk Fasilitas Penunjang																					PPI Pulau Baai; PPI Pasar Bantal; PPI Air Napal; PPI Pondok Kelapa; PPI Muara Maras; PPI Pasar Pino; PPI Pasar Lama	7 kegiatan	APBD/SWASTA	DKP, DISHUB
	- Pembangunan Fasilitas Pokok																					PPI Pulau Baai; PPI Pasar Bantal; PPI Air Napal; PPI Pondok Kelapa; PPI Muara Maras; PPI Pasar Pino; PPI Pasar Lama	7 kegiatan	APBD/SWASTA	DKP, DISHUB
	- Pembangunan Fasilitas Penunjang																					PPI Pulau Baai; PPI Pasar Bantal; PPI Air Napal; PPI Pondok Kelapa; PPI Muara Maras; PPI Pasar Pino; PPI Pasar Lama	7 kegiatan	APBD/SWASTA	DKP, DISHUB
	- Pengembangan Fasilitas Pokok																					PPI Pulau Baai; PPI Pasar Bantal; PPI Air Napal;	7 kegiatan	APBD/SWASTA	DKP, DISHUB

NO	PROGRAM KEGIATAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM																				LOKASI PROGRAM	BESARAN (LUAS/VOLUME)	SUMBER PENDANAAN	INSTITUSI PELAKSANA PROGRAM
		TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV								
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																						PPI Pondok Kelapa; PPI Muara Maras; PPI Pasar Pino; PPI Pasar Lama			
	- Pengembangan Fasilitas Penunjang																					PPI Pulau Baai; PPI Pasar Bantal; PPI Air Napal; PPI Pondok Kelapa; PPI Muara Maras; PPI Pasar Pino; PPI Pasar Lama	7 kegiatan	APBD/SWASTA	DKP, DISHUB
	- Penyiapan lahan untuk TPI																					PPI Pulau Baai; PPI Pasar Bantal; PPI Air Napal; PPI Pondok Kelapa; PPI Muara Maras; PPI Pasar Pino; PPI Pasar Lama	2 kegiatan	APBD	DKP
	- Penyiapan lahan untuk Dermaga																					PPI Pulau Baai; PPI Pasar Bantal; PPI Air Napal; PPI Pondok Kelapa; PPI Muara Maras; PPI Pasar Pino; PPI Pasar Lama	8 kegiatan	APBD	DKP, DISHUB
	- Rencana pemasangan rambu navigasi																					PPI Pulau Baai; PPI	8 kegiatan	APBD	DKP, DISHUB

NO	PROGRAM KEGIATAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM																				LOKASI PROGRAM	BESARAN (LUAS/VOLUME)	SUMBER PENDANAAN	INSTITUSI PELAKSANA PROGRAM					
		TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV													
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5									
																											Pasar Bantal; PPI Air Napal; PPI Pondok Kelapa; PPI Muara Maras; PPI Pasar Pino; PPI Pasar Lama			
	- Pembangunan Dermaga																										PPI Pulau Baai; PPI Pasar Bantal; PPI Air Napal; PPI Pondok Kelapa; PPI Muara Maras; PPI Pasar Pino; PPI Pasar Lama	8 kegiatan	APBD	DKP, DISHUB
	- Pemasangan rambu navigasi																										PPI Pulau Baai; PPI Pasar Bantal; PPI Air Napal; PPI Pondok Kelapa; PPI Muara Maras; PPI Pasar Pino; PPI Pasar Lama	8 kegiatan	APBD	DKP, DISHUB
	- Pengembangan Dermaga																										PPI Pulau Baai; PPI Pasar Bantal; PPI Air Napal; PPI Pondok Kelapa; PPI Muara Maras; PPI Pasar Pino; PPI Pasar	8 kegiatan	APBD	DKP, DISHUB

NO	PROGRAM KEGIATAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM																				LOKASI PROGRAM	BESARAN (LUAS/VOLUME)	SUMBER PENDANAAN	INSTITUSI PELAKSANA PROGRAM
		TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV								
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
																						Lama			
	- Pengembangan rambu navigasi																					PPI Pulau Baai; PPI Pasar Bantal; PPI Air Napal; PPI Pondok Kelapa; PPI Muara Maras; PPI Pasar Pino; PPI Pasar Lama	8 kegiatan	APBD	DKP, DISHUB
	- Studi kelayakan pembangunan pelabuhan laut kabupaten Mukomuko																					Kabupaten Mukomuko	1 kegiatan	APBD	DISHUB PROV
	- Penyusunan dokumen Masterplan pembangunan pelabuhan laut di Mukomuko																					Kabupaten Mukomuko	1 kegiatan	APBD	DISHUB PROV
	- Penyusunan Dokumen DRKL/DLKP pembangunan Pelabuhan Laut di Kabupaten Mukomuko																					Kabupaten Mukomuko	1 kegiatan	APBD	DISHUB PROV
	- Penyusunan dokumen lingkungan pembangunan Pelabuhan laut di kabupaten Mukomuko																					Kabupaten Mukomuko	1 kegiatan	APBD	DISHUB PROV
	- Penyusunan dokumen DED pembangunan Pelabuhan Laut di Kabupaten Mukomuko																					Kabupaten Mukomuko	1 kegiatan	APBD	DISHUB PROV
	- Persiapan lahan pembangunan Pelabuhan Laut di Kabupaten Mukomuko																					Kabupaten Mukomuko	1 kegiatan	APBD	DISHUB PROV
	- Pembangunan Pelabuhan Laut di Kabupaten Mukomuko) Pembangunan fasilitas pokok) Pembangunan fasilitas penunjang																					Kabupaten Mukomuko	1 kegiatan	APBD	DISHUB PROV
	- Studi kelayakan pembangunan pelabuhan penyebrangan di Kab.Bengkulu Selatan																					Kabupaten Bengkulu Selatan	1 kegiatan	APBD	DISHUB PROV
	- Penyusunan Dokumen Masterplan Pemb. Pelabuhan Penyebrangan di Kabupaten																					Kabupaten Bengkulu Selatan	1 kegiatan	APBD	DISHUB PROV

NO	PROGRAM KEGIATAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM																				LOKASI PROGRAM	BESARAN (LUAS/VOLUME)	SUMBER PENDANAAN	INSTITUSI PELAKSANA PROGRAM	
		TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV									
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5					
	Bengkulu Selatan																									
-	Penyusunan Dokumen DRKL/DLKP Pemb. Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Bengkulu Selatan																						Kabupaten Bengkulu Selatan	1 kegiatan	APBD	DISHUB PROV
-	Penyusunan Dokumen Lingkungan Pemb. Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Bengkulu Selatan																						Kabupaten Bengkulu Selatan	1 kegiatan	APBD	DISHUB PROV
-	Penyusunan Dokumen DED Pemb. Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Bengkulu Selatan																						Kabupaten Bengkulu Selatan	1 kegiatan	APBD	DISHUB PROV
-	Persiapan lahan Pembangunan Pelabuhan Penyeberangan di Kabupaten Bengkulu Selatan																						Kabupaten Bengkulu Selatan	1 kegiatan	APBD	DISHUB PROV
-	Pembangunan Pelabuhan Laut di Kabupaten Bengkulu Selatan) Pembangunan fasilitas pokok) Pembangunan fasilitas penunjang																						Kabupaten Bengkulu Selatan	1 kegiatan	APBD	DISHUB PROV
-	Pengembangan Pelabuhan Pulau Baii Bengkulu dan Kawasan Industri																						Pulau Baii Bengkulu	1 Kegiatan	BUMN	PT.PELINDO.II
-	Pengembangan Pelabuhan Linau/ Bintuhan Kab. Kaur dan Kawasan industri																						Kabupaten Kaur	1 kegiatan	APBN	UPP LINAU
-	Pengembangan Pelabuhan Malakoni di Pulau Enggano dan Kawasan Industri																						Pulau Enggano	1 kegiatan	APBN	UPP MALAKONI
1F	ZONA PERTAMBANGAN																									
-	Penertiban kawasan penambangan liar																						7 Kab./Kota Pesisir	6 Kabupaten	APBD	DKP, ESDM, Satpol PP
-	Pembinaan masyarakat disekitar zona pertambangan																						7 Kab./Kota Pesisir	3 Kabupaten	APBD	DKP, ESDM
-	Pengawasan, monitoring dan evaluasi pertambangan																						7 Kab./Kota Pesisir	3 Kabupaten	APBD	DKP, ESDM, KESDM
-	Pengembangan usaha pertambangan																						7 Kab./Kota Pesisir	6 Kabupaten	APBD	DKP, ESDM
2	KAWASAN KONSERVASI																									
-	Inventarisasi Kualitas Sungai dan Perhitungan beban Pencemar																						7 Kab./Kota Pesisir	4 Sungai	APBN/APBD	DKP, DLHK

NO	PROGRAM KEGIATAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM																				LOKASI PROGRAM	BESARAN (LUAS/VOLUME)	SUMBER PENDANAAN	INSTITUSI PELAKSANA PROGRAM
		TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV								
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
-	Pemantauan Kualitas Udara Ambient																					7 Kab./Kota Pesisir	10 Kab/Kota	APBN/APBD	DLHK
-	Pelaksanaan Pengelolaan kualitas air, Kualitas Udara dan pengelolaan Limbah B3 Melalui program PROPER																					7 Kab./Kota Pesisir	70 Perusahaan	APBN/APBD	DLHK
-	Pemanfaatan Air Hujan melalui Biopori																					7 Kab./Kota Pesisir	10 Kab/Kota	APBN/APBD	DLHK
-	Inventarisasi sumber Emisi dan perhitungan beban pencemaran emisi																					7 Kab./Kota Pesisir	70 Perusahaan	APBN/APBD	DLHK
-	Pemantauan Kualitas air laut dan perhitungan laju kerusakan terumbu karang																					7 Kab./Kota Pesisir	7 Kab/Kota	APBN/APBD	DKP, DLHK
-	Pemantauan Ekosistem Pesisir dan Baku kerusakan Pesisir																					7 Kab./Kota Pesisir	7 Kab/Kota	APBN/APBD	DKP, DLHK
-	Pemantauan Kualitas air tanah																					10Kab./Kota Pesisir	10 Kab/Kota	APBN/APBD	DLHK
-	Inventarisasi kerusakan lahan akibat akses terbuka																					10Kab./Kota Pesisir	10 Kab/Kota	APBN/APBD	DLHK
-	Inventarisasi Bahan Perusak Ozon																					10kab./Kota Pesisir	10 kab/Kota	APBN/APBD	DKP,DLHK
-	Inventarisasi Gas Rumah Kaca Provinsi Bengkulu																					7 Kab./Kota Pesisir	10 Kab/Kota	APBN/APBD	DLHK
-	Inventarisasi dan pelaporan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)																					10kab./Kota Pesisir	10 Kab/Kota	APBN/APBD	DLHK
-	Kajian kerentanan Resiko dan Adaptasi perubahan iklim Provinsi Bengkulu																					10kab./Kota Pesisir	10 Kab/Kota	APBN/APBD	DLHK
-	Pelaksanaan program Kampung Iklim Provinsi Bengkulu																					10 Kab/ Kota	6 kampung Iklim	APBN/APBD	DLHK
-	Profil Keanekaragaman hayati daerah																					10 Kab/ Kota	10 Kab/Kota	APBN/APBD	DLHK
-	Penyusunan Rencana Induk pengelolaan Keanekaragaman Hayati																					10 Kab/ Kota	10 Kab/ Kota	APBN/APBD	DLHK
-	Identifikasi dan penetapan kawasan bernilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati																					10 Kab/ Kota	10 Kab/ Kota	APBN/APBD	DLHK
-	Inventarisasi dan Identifikasi kondisi Biofisik dan morfometri Danau Dendam Tak sudah																					Kota	1 Lokasi	APBN/APBD	DLHK

NO	PROGRAM KEGIATAN	PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM																				LOKASI PROGRAM	BESARAN (LUAS/VOLUME)	SUMBER PENDANAAN	INSTITUSI PELAKSANA PROGRAM
		TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV								
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5				
	Inventarisasi sebaran komposisi Struktur Ekosistem hutan Mangrove serta perkiraan besaran emisi/serapan karbon dari ekosistem Mangrove di Provinsi Bengkulu																					5 kab/ Kota	5 Kab/ Kota	APBN/APBD	DLHK
	Pemanfaatan Limbah (Biogas dan Bioelektrik)																					10 Kab/Kota	7 unit/ 5 kubik	APBN/APBD	DLHK
	Inisiasi pembangunan TPA/TPST Regional di Provinsi Bengkulu																					6 Kab/ Kota	6 Kab/ Kota	APBN/APBD	DLHK
3	ALUR LAUT																								
	Penetapan dan sosialisasi alur laut																					7 Kab./Kota Pesisir	2 kegiatan	APBN/APBD	DKP, KKP, DISHUB, KLHK TNI
	Pemasangan/pengecekan update peta laut																					7 Kab./Kota Pesisir	3 kegiatan	APBN/APBD	DKP, KKP, DISHUB, KLHK TNI
	Meningkatkan operasi keamanan dan monitoring di perairan alur laut																					7 Kab./Kota Pesisir	525 km	APBN/APBD	DKP, KKP, DISHUB, KLHK TNI
	Membangun fasilitas penunjang pangkalan, gedung olahraga, Dermaga, penyimpanan logistik																					7 Kab./Kota Pesisir	3 Gedung	APBN/APBD	DKP, KKP, DISHUB, KLHK TNI
	Pemeliharaan fasilitas pangkalan																					7 Kab./Kota Pesisir	1 pangkalan	APBN/APBD	KKP, DKP, KLHK

GUBERNUR BENGKULU,

ttd

H. ROHIDIN MERSYAH

KEPALA BIRO HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

SUPRAN, S.H.,M.H.
Pembina Utama Muda
Nip. 19681221 199303 1 002